

**TINJAUAN KRIMINOLOGI PELAKU KEJAHATAN PENCEMARAN  
NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL KOTA MEDAN BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG ITE  
(STUDI KASUS POLRESTABES MEDAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Study Ilmu Hukum*

Oleh

**YENI SANDY BANGUN**  
**NPM.1506200398**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 12 Oktober 2019 Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : YENI SANDY BANGUN  
**NPM** : 1506200398  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI PELAKU KEJAHATAN  
PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL  
KOTA MEDAN BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG ITE (Studi Kasus Polrestabes Medan)

**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana.

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

### ANGGOTA PENGUJI:

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
2. FAJARUDDIN, S.H., M.H
3. M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

1.   
2.   
3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : YENI SANDY BANGUN  
NPM : 1506200398  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN KRIMINOLOGI PELAKU KEJAHATAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL KOTA MEDAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ITE (Studi Kasus Polrestabes Medan)

PENDAFTARAN : 09 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

  
Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H  
NIDN: 0118097203



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : YENI SANDY BANGUN  
**NPM** : 1506200398  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINJAUAN KRIMINOLOGI PELAKU KEJAHATAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL KOTA MEDAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ITE (Studi Kasus Polrestabes Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 09 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING

**M. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H**

**NIDN: 0118097203**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama** : Yeni Sandy Bangun  
**NPM** : 1506200398  
**Fakultas** : Hukum  
**Program Study** : Ilmu Hukum  
**Bagian** : Hukum Pidana  
**Judul Skripsi** : **Tinjauan Kriminologi Pelaku Kejahatan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Kota Medan Berdasarkan Undang-Undang ITE (Studi Kasus Polresta Kota Medan)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dinyatakan sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 01 Oktober 2019

Penulis,  
  
Yeni Sandy Bangun  
1506200398

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN KRIMINOLOGI PELAKU KEJAHATAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL KOTA MEDAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ITE (STUDI KASUS POLRESTA KOTA MEDAN)**

**Yeni Sandy Bangun  
1506200398**

Kejahatan dunia maya (*cybercrime*) adalah istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi perantara, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan. Seperti kejahatan dunia maya antara lain adalah penipuan lelang secara online, pemalsuan cek, penipuan kartu kredit/carding, confidence fraud, penipuan identitas, pornografi anak, dan lain-lain. Perkembangan kejahatan nama baik cukup pesat, maka dari itu nantinya akan di bahas tentang faktor, dampak, sanksi yang di dapat oleh pelaku, penanggulangan dan hambatan dalam penegakan hukum.

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, data sekunder dan tersier. Pada penelitian sosiologis atau empiris, maka yang diteliti awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer lapangan, atau terhadap masyarakat. Penelitian ini langsung ke lapangan yaitu Polrestabes Medan.

Secara garis besar, faktor yang sangat berpengaruh dalam kejahatan cyber adalah faktor politik, faktor ekonomi dan faktor sosial budaya. Dampak negatif yang diakibatkan oleh kejahatan pencemaran nama baik di media sosial ini di dalam kehidupan bermasyarakat yaitu masyarakat jadi tidak mengetahui lagi mana berita atau informasi yang benar atau yang salah atau bisa di bilang masyarakat sekarang kebingungan dalam mengelolah informasi yang di dapat dari media sosial. pasal yang mengikat bagi pelaku pencemaran nama baik ini yaitu Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE dan Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 311 ayat (1) KUHP. Upaya penagggulangan yaitu memberi pemahaman kepada masyarakat tentang hukum yang berlaku saat ini dan penyuluhan atau himbauan atau bimbingan kepada masyarakat tentang larangan penyalah gunaan media sosial (Bimas Polrestabes Medan).

**Katakunci : Kejahatan Dunia Maya, Pencemaran Nama Baik Media Sosial**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Terimakasih kepada Kedua orang tua, Bapak tercinta OP. Bangun dan Mamak tersayang Turiamah yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis.
2. Terimakasih kepada abang dan kakak-kakak kandung penulis Briptu Roy SandyBangun, Riani Sandy Bangun Amd , Ameria Sandy Bangun S.Pd, yang telah mensupport, menghibur, memarahi ketika penulis sedang tidak konsen dan meminta yang aneh-ane padamereka dan terus memotivasi dalam menerjakan tugas akhir ini.
3. Terimakasih kepada dosen-dosen saya terutama Dosen Pembimbing penulis Bapak Muhammad Nasir Sitompul. S.H., M.H yang selalu membimbing, mengarahkan dan memotivasi penulis dalam pengerjaan tugas akhir ini.

4. Terimakasih ucapkan kepada Dekan dan wakil Dekan Fakultas Hukum UMSU Ibu Dr. Ida Hanifah, SH., MH, Bapak Faisal, SH., M.Hum, dan Bapak Zainuddin, SH., MH yang senantiasa membantu, mendukung, memantau dan mengayomi mahasiswa/i Fakultas Hukum UMSU.
5. Terimakasih kepada Kepala Bagian Hukum Pida Fakultas Hukum UMSU Ibu Dr. Ida Nadirah, SH., MH yang dulu juga pernah menjadi Dosen saya selama dua semester dalam mata kuliah Hukum Internasional dan Hukum Dagang. Saya juga sangat berterimakasih kepada Dosen-dosen Fakultas Hukum UMSU yang telah memberikan ilmunya kepada saya sebagai penulis, katera saya sadar saya tidak akan mungkin berhasil dalam perkuliahan ini tanpa bantuan dari mereka.
6. Terimakasih kepada sepupu dan saudara-saudara penulis terutama Rasta Br. Bangun selaku adik ayah penulis yang selalu memotivasi, Erlina Wati Manurung S.Pd, Jahlela Wati Manurung S.Pd, Norapita S.E dan Rian Brialdi yang sudah memberikan semangat dan motivasi kepada saya secara langsung dan tidak langsung.
7. Terimakasih kepada Lailatus Sururiyah SH., MH selaku Senior, dosen sekaligus kakak yang sudah membantu penulis secara moril dan materil, dan telah memberikan kasih sayangnya kepada penulis dan meberikan semangatkan kepada penulis. penulis bertrimakasih juga kepada kak Wuya dan Kak Icha selaku adik dari kak laila, walaupun saya jarang berbicara kepada mereka tetapi mereka tetap perhatian dan tak segan untuk menegur penulis ketika saya lupa akan sesuatu dan mungkin salah dalam bertingkah laku.
8. Terimakasih kepada Bapak Lubis selaku Kepala Unit Tipiter, Bapak Aitu Sitompul selaku Penyidik, Bapak Aiptu Maruli H. Manulang dan Bapak Aipda S. Rajagukguk selaku penyidik pembantu yang berperan sebagai Narasumber mengambil andil dalam kelengkapan skripsi ini
9. Terimakasih kepada teman penulis anggota TTM yaitu kiki, ok, rahmat, Satria, tamara, jefri, wildan, dan wira karna mereka sudah merusuh setiap hari di grup, menemani dan menghibur penulis ketika sedang dalam

keadaan butuh di hibur, dan penulis juga berterimakasih karena kalian telah sudi kiranya mengantar saya pulang ke rumah ketika selesai ngampus.

10. Terimakasih kepada Assyafiq Anugrah Putra S.H yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih juga kepada Evi Rahmawati sebagai teman 1 kamar, teman berantam, teman berkombur dan teman eksperimen masak-masak. Terimakasih juga kepada teman saya Tin Irawati, Puteri Dahlia Nur, Raudah Utami, Haris Mubarak Siregar, Muchtar Siregar, Sirry dll yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu namanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak agar nantinya skripsi ini dapat di katakan baik dan layak sebagai bahan ajar atau acuan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Hukum.

Medan, 28 Agustus 2019

Penulis,

(Yeni Sandy Bangun)

## DAFTAR ISI

<b>Pendaftaran Ujian .....</b>	
<b>Berita Acara Ujian .....</b>	
<b>Pernyataan keaslian penelitian .....</b>	
<b>Abstrak.....</b>	
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>i</b>
<b>Dafatar isi .....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	4
2. Faedah Penelitian .....	5
B. Tujuan Penelitian .....	5
C. Definisi Oprasional.....	6
D. Keaslian Penelitian .....	7
E. Metode penelitian .....	8
1. Jenis dan pendekatan Penelitian .....	8
2. Sifat Penelitian .....	9
3. Sumber Data .....	9
4. Alat Pengumpul Data.....	10
5. Analisis Data.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
A. Pengertian Kriminologi.....	12
B. Pengertian Pelaku Kejahatan .....	19
C. Pengertian Pencemaran Nama Baik.....	22
D. Faktor-Faktor Pencemaran Nama Baik.....	27
E. Tinjauan Umum Media Sosial .....	32
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Kota Medan .....	36
B. Modus Pelaku Kejahatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial .....	48

C. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial yang Dilakukan Oleh Kepolisian Polrestabes Medan.....	59
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini berkembang pesat, berbagai penemuan baru telah ditemukan seperti internet. Kecepatan perkembangan teknologi informasi tersebut tidak hanya merebak di Negara maju tetapi juga di Negara berkembang seperti Indonesia. Karena kecepatan perkembangan itulah, teknologi informasi mendapat kedudukan penting bagi kemajuan sebuah bangsa.<sup>1</sup> Kecepatan teknologi informasi tersebut bagaikan dua sisi mata uang yang satu sisi memberikan manfaat untuk kemaslahatan umat dan sisi lainnya menghancurkan segala yang dimiliki manusia.<sup>2</sup>

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999: “Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dan setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya”

Kebutuhan akan teknologi Jaringan Komputer semakin meningkat. Selain sebagai media penyedia informasi, melalui Internet pula kegiatan komunitas komersial menjadi bagian terbesar, dan terpesat pertumbuhannya serta menembus berbagai batas negara. Bahkan melalui jaringan ini kegiatan pasar di dunia bisa diketahui selama 24 jam. Melalui dunia internet atau disebut juga cyberspace,

---

<sup>1</sup> Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime) : Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya, Jakarta : Rajawali Press, 2013, Halaman. 1

<sup>2</sup> Novita Dewi Masyithoh, Supremasi Hukum Cyberporn, Semarang : eLSA, 2013, Halaman.5.

apapun dapat dilakukan. Segi positif dari dunia maya ini tentu saja menambah trend perkembangan teknologi dunia dengan segala bentuk kreatifitas manusia. Namun dampak negatif pun tidak bisa dihindari, terlihat dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi melalui media internet yang masyarakat sendiri pun tak bias berbuat banyak dalam mencegah hal ini.

Seiring dengan perkembangan teknologi Internet, menyebabkan muncul “CyberCrime” atau kejahatan melalui jaringan Internet. Manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, pencemaran nama baik, penyebaran berita hoax atau bohong, money laundering, hacking<sup>3</sup>, pencurian software, kerusakan hardware, dan lainnya<sup>4</sup> adalah akibat dari penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak benar. Di sebutkan dalam hadist :

*“Seseorang hamba yang membicarakan sesuatu yang belum jelas baginya (hakikat dan akibatnya), akan dilempar ke neraka sejauh antara timur dan barat.”*

[Hr. Muslim]

Allah swt berfirman dalam Al-Qur’an:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْحَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ  
وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا  
تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بئسَ الْأَسْمُ الْمُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ  
هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan) dan jangan pula

<sup>3</sup>Hacking merupakan suatu seni dalam menembus sistem computer untuk mengetahui seperti apa sistem tersebut dan bagaimana berfungsinya dikutip dari Maskun, Kejahatan Cyber Crime : Suatu Pengantar, Jakarta : Kencana, 2013, Halaman. 64.

<sup>4</sup>Budi Suhariyanto, op.cit, Halaman.3.

*wanita mengolok-olokkan wanita-wanita lain., karena boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olokkan) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan jangan pula kamu panggil-memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruk gelar ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman..” (QS. Al-Hujurat:11)*

Berdasarkan data Rekapitulasi Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Sosial Yang di berikan oleh Sat Reskrim POLRESTABES Medan, pada tahun 2015 jumlah tindak pidana (JTP) yang masuk ialah 21 kasus dan 11 diantaranya adalah jumlah kasus yang sudah diselesaikan (JPTP) bias di hitung SELRA atau persenan penyelesaian perkara sebanyak 53% di tahun 2015.

Tahun 2016 jumlah tindak pidana pencemaran nama baik yang masuk ialah 36 kasus dan 21 kasus diantaranya adalah kasus yang sudah diselesaikan. Jumlah kasus yang masuk dan terselesaikan meningkat dari tahun sebelumnya SELRA pada tahun 2016 sebanyak 59%.

Tahun 2017 jumlah tindak pidana pencemaran nama baik yang masuk ialah 38 kasus dan 22 kasus diantaranya adalah kasus yang sudah diselesaikan. Jumlah kasus yang masuk dan terselesaikan menurun walaupun hanya sedikit dari tahun sebelumnya SELRA pada tahun 2017 sebanyak 58%.

Tahun 2018 jumlah tindak pidana pencemaran nama baik yang masuk ialah 69 kasus dan 40 kasus diantaranya adalah kasus yang sudah diselesaikan. Jumlah kasus yang masuk dan terselesaikannya naik secara drastis dari tahun sebelumnya. SELRA pada tahun 2018 sebanyak 54%.

Tahun 2019 pada saat ini jumlah tindak pidana pencemaran nama baik yang masuk ialah 58 kasus dan 31 kasus diantaranya adalah kasus yang sudah

diselesaikan. Jumlah kasus yang masuk dan terselesaikan menurun dari tahun sebelumnya SELRA pada tahun 2019 sebanyak 57%.

Berdasarkan pemaparan data dan pendapat di atas maka proposal ini disusun dengan judul : **“Tinjauan Kriminologi Pelaku Kejahatan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Kota Medan Berdasarkan Undang-Undang ITE (Studi Kasus POLRESTA Kota Medan)”**.

## **1. Rumusan Masalah**

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pertanyaan lebih baik, dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil dan penelitian<sup>5</sup>. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, adalah:

- a. Bagaimana faktor penyebab terjadinya pelaku kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial di Kota Medan?
- b. Bagaimana modus kejahatan yang dilakukan pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial di Kota Medan?
- c. Bagaimana upaya penanggulangan terhadap pelaku kejahatan pencemaran nama baik melalui media social yang dilakukan oleh POLERSTABES Medan?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi. Halaman 4.*

1. Secara teoritis sebagai pengetahuan dalam hukum pidana, khususnya terhadap penegakan hukum atas kejahatan Cybercrime. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain akan semakin mengetahui hal-hal mengenai kejahatan dunia maya dalam segi pencemaran nama baik yang akan di bahas.
2. Secara praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang tindak pidana cybercrime. Terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikannya sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi dilapangan yang berkenaan dengan penegakan hukum atas tindak pidana cyber yang dilakukan oleh masyarakat.

## **B. Tujuan Penelitian**

Dari berbagai pokok-pokok permasalahan diatas, adapun tujuan penelitian ini dapat diuraikan seagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang ada di kota Medan
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di kota Medan
3. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang di lakukan oleh POLRESTABES Medan

### C. Definisi Oprasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>6</sup> Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Tinjauan Kriminologi Pelaku Kejahatan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Kota Medan Berdasarkan Undang-Undang ITE (Studi Kasus POLRESTA Medan)” maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu :

1. Penegakan Hukum adalah suatu keadaan dimana terlihat berjalannya suatu aturan hukum yang telah ditetapkan dalam kehidupan masyarakat, melalui proses dari awal hingga akhir sampai seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang sudah di tetapkan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat menjadi suatu pelajaran bagi masyakat agar tidak melakukan kejahatan atau melanggar aturan hukum.
2. Pelaku kejahatan adalah seseorang yang melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang oleh suatu peraturan hukum dilarang dan diancam dengan sanksi bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.
3. Pencemaran nama baik di media sosial merupakan salah satu bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet yang salah.

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Halaman 5.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal metode penelitian, kajian kriminologi dan kejahatan dunia maya atau cybercrime. penelitian yang akan dilakukan dengan judul **“Tinjauan Kriminologi Pelaku Kejahatan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Kota Medan Berdasarkan Undang-Undang ITE (Studi Kasus POLRESTA Kota Medan)”**. Penelitian terkait dan hampir sama dengan judul penelitian yang penulis teliti dan mungkin akan dijadikan sebagai salah satu referensi dalam penelitian ini adalah:

1. Skripsi Adhi Dharma Aryyaguna, Judul: “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online”, Depatemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar (2017). Kesamaan penelitian penulis dengan Adhi Dharma Aryyaguna ialah sama-sama membahas tentang kajian kriminologi dan CyberCrime. Yang menjadi pembeda dalam penelitian ini ialah cakupan atau jenis kejahatan dalam pembahasan dan letak daerah yang akan di teliti.
2. Skripsi Nia Chusnafariha, Judul “Cyber Prostitution Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2017). Kesamaan penelitian penulis dengan nia Chusnafariha ialah sama sama membahas tentang cyber. Yang menjadi pembeda dalam penelitian penulis dengan penelitian nia ialah sifat dari penelitian itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas maka, walau telah ada penelitian sebelumnya baik berkaitan kajian kriminologi ataupun cybercrime, namun tetap berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Dengan demikian, maka topik penelitian yang penulis lakukan ini benar-benar asli.

## **E. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan tertentu. Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.<sup>7</sup> Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, data sekunder dan tersier. Pada penelitian ini menggunakan Pendekatan Hukum Doktrin maka yang diteliti awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer

---

<sup>7</sup> Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, Halaman 27.

lapangan, atau terhadap masyarakat.<sup>8</sup> Penelitian ini ke kepolisian di POLRESTABES Medan.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data primer) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.<sup>9</sup> Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Sumber Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan.<sup>10</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Reserse Kriminal Khusus Unit Tipiter POLRESTABES Medan.
- b. Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*)

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta, Universitas Indonesia.

<sup>9</sup> No Name, "yuridis empiris" melalui, [eprints.umk.ac.id/333/4/BAB\\_III.pdf](http://eprints.umk.ac.id/333/4/BAB_III.pdf), diakses pada tanggal 11 Oktober 2018 pukul 13.20 wib.

<sup>10</sup> No Name, "yuridis empiris" melalui, [eprints.umk.ac.id/333/4/BAB\\_III.pdf](http://eprints.umk.ac.id/333/4/BAB_III.pdf), diakses pada tanggal 13 Desember 2018 pukul 13.20 wib.

yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier<sup>11</sup>, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Telekomunikasi, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku, karya ilmiah, dan hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, serta melakukan penelusuran dari intern

#### **4. Alat Pengumpul data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan (*field research*) digunakan untuk menggali bahan hukum primer melalui teknik wawancara tertulis kepada pihak Reserse Kriminal Khusus Unit Tipiter Polrestabes Medan, sedangkan studi kepustakaan (*library research*) digunakan untuk memperoleh data sekunder

---

<sup>11</sup> No Name, "yuridis empiris" melalui, [eprints.umk.ac.id/333/4/BAB\\_III.pdf](http://eprints.umk.ac.id/333/4/BAB_III.pdf), diakses pada tanggal 13 Desember 2018 pukul 13.20 wib.

dengan cara *offline* dan *online*. Cara *online* dilakukan melalui penelusuran kepustakaan melalui internet guna mendapatkan bahan hukum yang diperlukan. Sedangkan cara *offline* dilakukan dengan mendatangi perpustakaan UMSU, perpustakaan daerah, maupun toko-toko buku guna memperoleh sumber bahan hukum yang relevan dengan judul penelitian.

## **5. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

## BAB II

### TINJAUAN PEUSTAKA

#### A. Pengertian Kriminologi

Menurut E.H. Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena social, termasuk kedalam proses pembuatan undang-undang, pelanggaran undang-undang, dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang. Kriminologi lahir pada abad ke-19 yaitu ditandai dengan lahirnya statistik kriminal di Prancis tahun 1826 (A.I. Bonger, Grunhut) dan dengan diterbitkannya buku *L. Uomo Deliquente* oleh Cesare Lombroso tahun 1876. Namun studi untuk mempelajari kejahatan sudah mulai dari sebelumnya oleh filosof Yunani kuno seperti Plato dan Aristoteles.<sup>12</sup>

Segi etimologis istilah kriminologi terdiri atas dua suku kata yakni *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan jadi menurut pandangan etimologi maka istilah kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang dilakukannya.

Kriminologi merupakan suatu ilmu pembantu dalam hukum pidana yang memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. Kriminologi juga suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan. Kata kriminologi itu

---

<sup>12</sup> No name. *pengertian kriminologi dan sejarah kriminologi*. iusyusephukum.blogspot.com, *Artikel*, Share Ilmu Hukum. 13 juni 2013. Diakses pada 1 september 2019 pukul 01:45 wib

sendiri berdasarkan etimologinya berasal dari dua kata, crime yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Kriminologi bukanlah suatu senjata untuk berbuat kejahatan, akan tetapi untuk menanggulangi terjadinya kejahatan.

Kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keteraturan, keseragaman, pola-pola dan fakta sebab akibat yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksi sosial terhadap keduanya<sup>13</sup>. Untuk lebih memperjelas definisi kriminologi lebih jelasnya :

- a. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- b. Kriminologi Sebagai ilmu yang belum dapat berdiri sendiri, sedangkan masalah manusia menunjukkan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial. Karena kejahatan merupakan masalah manusia, maka kejahatan hanya dapat dilakukan manusia. Agar makna kejahatan jelas, perlu memahami eksistensi manusia.
- c. Kriminologi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh penjahat sedangkan pengertian mengenai gejala kejahatan merupakan ilmu yang mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan dari kejahatan, pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

---

<sup>13</sup>B.Simanjuntak, Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial, S.I. : S.n, 1981, halaman. 5.

- d. Kriminologi merupakan keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, mulai dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan secara resmi oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.
- e. Kriminologi sebagai Ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu<sup>14</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat melihat penyisipan kata kriminologi sebagai ilmu menyelidiki mempelajari. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (etiologi, reaksi sosial). Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan.

Kriminologi secara ilmiah dapat dibagi atas 3 (tiga) bagian, sebagai berikut :

- a. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana.
- b. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit, yaitu sosiologi dan biologi.

---

<sup>14</sup> W.M.E Noach, Kriminologi Suatu Pengantar, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman. 81.

- c. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik, seperti ilmu kedokteran forensik, ilmu alam forensik, dan ilmu kimia forensik.<sup>15</sup>

Ruang lingkup kriminologi seperti yang telah di kemukakan oleh Edwin H.Sutherland dan Donal R. Cressey bertolak dari pandangan bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.<sup>16</sup>

Kriminologi dapat diartikan sebagai keseluruhan ilmu yang berkaitan dengan perbuatan jahat serta gejala social. Menggaris bawahi “keterkaitan” dari Sutherland, memang kriminologi mempunyai keterkaitan erat dengan gejala social maupun pembagian ilmu. Ketiganya saling mempengaruhi, kriminologi mempengaruhi pembagian ilmu dan begitu juga sebaliknya. Kemudian kriminologi mempengaruhi gejala social dan gejala social juga mempengaruhi kriminologi. Gejala social ini akan saling mengait dengan proses pembuatan hukum karena dengan adanya gejala social menimbulkan proses pembuatan hukum: gejala social juga saling mempengaruhi dengan pelanggaran hukum. Adanya pelanggaran hukum maka terjadi gejala social.

---

<sup>15</sup> W.A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, halaman. 82.

<sup>16</sup> Mulyana W. Kusumah, Kejahatan dan Penyimpangan, YLBHI, Jakarta, 198, halaman.3.

Teori-teori yang begitu banyak berkembang dapat diuraikan beberapa teori yang dapat dikelompokkan ke dalam kelompok teori yang menjelaskan peranan dari faktor struktur sosial dalam mendukung timbulnya kejahatan, yaitu:

- a. Differential Association Sutherland menegaskan mengenai kejahatan bahwa :
  - 1) Perilaku kriminal seperti halnya perilaku lainnya, dipelajari.
  - 2) Perilaku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi.
  - 3) Bagian penting dari mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam pergaulan intim dengan mereka yang melakukan kejahatan, yang berarti dalam relasi langsung ditengah pergaulan.
  - 4) Mempelajari perilaku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembeda.
  - 5) Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atas peraturan perundang-undangan; menyukai atau tidak menyukai.
  - 6) Seseorang menjadi delinquent karena penghayatan terhadap peraturan perundangan lebih suka melanggar daripada mentaatinya.
  - 7) Asosiasi diferensial ini bervariasi tergantung dari frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas.

8) Proses mempeajari kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dananti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiapproses belajar.

b. Teori Anomie

Emile Durkheim, ia menekankan mengendornya pengawasandan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma.

c. Teori Labeling (Labeling Theory)

Frank Tannenbaum penemu teori Label menyatakan penyimpangan merupakan pengertian yang relatif. Penyimpangan timbul karena adanya reaksi dari pihak lain yang berupa pelabelan pelaku penyimpangan dan penyimpangan pelaku tertentu.

d. Teori Psikoanalisa

Sigmund Freud penemu teori psikoanalisa tentang kriminalitas menghubungkan Delinquent dan perilaku kriminal dengan suatu “conscience” (hati nurani) yang baik dia begitu menguasai sehingga menimbulkan perasaan bersalah atau iabegitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol dorongan-dorongan si individu, dan bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi segera.

Meurut Paul Moedigdo, kriminologi adalah ilmu pengetahuan dari berbagai ilmu yang membahas kejahatan sebagai masaah manusia. Dari definisi tersebut tampak bahwa kriminologi bukan ilmu yang berdiri sendiri, kriminologi

sendiri merupakan ilmu interdisipliner, yaitu ilmu yang berkaitan dengan berbagai disiplin ilmu.<sup>17</sup>

Kriminologi dalam pengertian umum merupakan kumpulan ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala kejahatan. Pengertian umum kriminologi merupakan kajian (*the study*) dengan pendekatan multi disiplin. Sebagai kajian multi disiplin, metode penelitiannya tergantung pada disiplin umatnya.<sup>18</sup>

Objek penelitian kriminologi adalah kejahatan, penjahat, tingkah laku menyimpang, pelaku penyimpangan, korban kejahatan, reaksi sosial terhadap tingkah laku jahat dan tingkah laku menyimpang, baik merupakan reaksi formal, yaitu pekerjaannya perantara-prantara sistem peradilan pidana, maupun reaksi non formal dari warga masyarakat terhadap pelaku kejahatan serta korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan.<sup>19</sup>

Kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi dapat dibagi 2(dua) bagian besar. Pertama, kejahatan yang bertujuan untuk merusak atau menyerang sistem atau jaringan computer. Kedua, kejahatan yang menggunakan komputer atau internet sebagai alat bantu dalam melancarkan kejahatan.<sup>20</sup>

## **B. Pengertian Pelaku Kejahatan**

Diatur dalam Statuta Roma Pengadilan Kejahatan Internasional<sup>21</sup> dan diadopsi dalam Undang-Undang no. 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi

---

<sup>17</sup> Abdul wahid dan mohammad labib.2010. Keahatan mayantara (*cybercrime*). Bandung:PT. Refika Aditama. Halaman 37

<sup>18</sup> Topo Susanto Dan Eva Achjani Zulfa. "Kriminologi". 2013. Raja Grafindo Persada:Jakarta. Halaman 3

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 8

<sup>20</sup> H. Dwidya Priyatno. *Bunga Rampai Pembaharuan: Hukum Pidana Indonesia*. 2018. Bandung: Pustaka Reka Cipta. Halaman 14

<sup>21</sup> Statuta Roma Pengadilan Kejahatan Internasional adalah traktat yang mendirikan Pengadilan Kejahatan Internasional. Statuta tersebut diadopsi di sebuah konferensi diplomatik di

manusia (HAM) di Indonesia. Menurut UU tersebut dan juga sebagaimana diatur dalam pasal 7 Statuta Roma, definisi kejahatan terhadap kemanusiaan ialah Perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Selain itu ada juga beberapa definisi tentang kejahatan menurut para ahli, diantaranya :

1. Menurut Van Bammelen, kejahatan adalah tiap kelakuan yang bersifat tidak susila dan merugikan, dan menimbulkan begitu banyak ketidak tenangan dalam suatu masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak untuk mencelanya dan menyatakan penolakannya atas kelakuan itu dalam bentuk nestapa dengan sengaja diberikan karena kelakuan tersebut.
2. Menurut R. Soesilo, ia membedakan pengertian kejahatan secara juridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Ditinjau dari segi juridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang- undang. Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

---

Roma pada 17 Juli 1998 dan diterapkan pada 1 Juli 2002. Pada Maret 2016, 124 negara menjadi partai untuk statuta tersebut

3. Menurut J.M. Bemmelem, ia memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat.
4. Menurut M.A. Elliot, ia mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modem atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukuman penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya.
5. Menurut W.A. Bonger mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan.
6. Menurut Paul Moedikdo Moeliono, kejahatan adalah perbuatan pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan (negara bertindak).
7. Menurut J.E. Sahetapy dan B. Marjono Reksodiputro dalam bukunya *Paradoks Dalam Kriminologi* menyatakan bahwa, kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan anti sosial, suatu

perkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.

Kejahatan dalam arti (perspektif) sosiologis (kriminologi) merupakan suatu perbuatan yang dari sosiologis merupakan kejahatan sedangkan dari segi yuridis (hukum positif) bukan merupakan suatu kejahatan. Perbuatan ini dalam ilmu hukum pidana disebut dengan *strafwaardig*, artinya perbuatan tersebut patut atau pantas dipidana. Ini dikarenakan penjatuhan pidana merupakan upaya untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan kejahatan.<sup>22</sup>

Menurut buku B. Simandjuntak (1981:70) kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.<sup>23</sup>

Kejahatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata "Jahat" yang berarti buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan), sedangkan pengertian jahat itu sendiri adalah perbuatan yang jahat, sifat yang jahat, dan perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis.

Pelaku kejahatan adalah aktor yang menjadi pelaku kejahatan. Kajian kriminologi yang menjadi pelaku kejahatan sebagai bahan kajian sangat beragam. Teori tentang konstruksi seseorang menjadi pelaku kejahatan berdasarkan karier kriminal maupun lingkungan sosial, proses sosialisasi dan faktor eksidentalnya secara psikologi.

---

<sup>22</sup> Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2010. *Kejahatan Mayanттara (Cyber Crime)*. Bandung:PT. Rafika Aditama. Halaman 38

<sup>23</sup> *Ibid*

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) pelaku adalah orang melakukan suatu perbuatan atau yang merupakan pelaku utama dalam perubahan suatu situasi tertentu. Pengertian pelaku menurut Undang-Undang (KUHP) dirumuskan dalam pasal 55 ayat 1 yaitu, dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan
2. Mereka yang dengan memberi atau menjajikan sesuatu, dengan menyalah gunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya perbuatan.

### **C. Pengertian Pencemaran Nama Baik**

Pencemaran nama baik atau dalam KUHP di sebut penghinaan, masalah penghinaan secara umum terdapat pada BAB XVI buku kedua KUHP mengenai pengertian penghinaan yang dapat ditemui pada rumusan Pasal 310 KUHP, yang pada intinya menyatakan bahwa penghinaan merupakan perbuatan menyerang nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal dengan tujuan supaya diketahui secara luas.

Pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai perbuatan yang menodai atau mengotori nama baik (seseorang). Sedangkan, dalam frase bahasa inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation* (fitnah), *slander*, *libel*, *slader*

adalah *oral defamation* (fitnah secara langsung) sedangkan *libel* adalah *written ddefamation* (fitnah secara tertulis) (Alam).<sup>24</sup>

Belum ada definisi hukum yang tepat dalam sistem hukum di Indonesia tentang apa yang disebut pencemaran nama baik. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang selama ini diberlakukan merupakan duplikasi *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* yang pada dasarnya sama dengan KUHP Belanda (WvS). Pasal-pasal dalam KUHP yang mengatur pencemaran nama baik atau penghinaan sebagai aturan pembatasan dalam kebebasan berekspresi dan kemerdekaan berpendapat, khususnya bagi kalangan pers yang seringkali tak jelas dan lebih dimotivasi keinginan dari pembuat undang-undang untuk membatasi akses masyarakat terhadap informasi, terutama terhadap beragam informasi yang mempunyai dampak terhadap kehidupan masyarakat.

Pencemaran nama baik dapat dilakukan secara lisan maupun tulisan yang ditujukan kepada seseorang saja, ataupun kepada beberapa orang atau golongan, dan juga kepada suatu lembaga instansi tertentu. Pencemaran nama baik yang dimaksud adalah penghinaan yang dilakukan secara tulisan. Sasaran yang dituju dari suatu penghinaan bermacam-macam, penghinaan dapat dilakukan terhadap individu, golongan, atau institusi tertentu pengaturan dalam KUHP mengenai delik penghinaan ini kemudian dapat dibagi menjadi beberapa kategori penghinaan berdasarkan objeknya. Kategori dari delik-delik penghinaan tersebut yaitu:

---

<sup>24</sup> Sahrul Mauludi. "*Awas Hoax!*". 2018. Jakarta: Elex Media Komputindo. Halaman 17

1. Penghinaan yang ditujukan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 137 KUHP;
2. Penghinaan yang ditujukan kepada Raja, kepala Negara sahabat atau wakil Negara asing di Indonesia, Pasal 144 KUHP;
3. Penghinaan terhadap penguasa umum, Pasal 207 dan 208 KUHP;
4. Penghinaan yang ditujukan terhadap orang perorangan, Pasal 310 dan 315 KUHP;
5. Pencemaran terhadap orang mati, Pasal 321 KUHP.

Pencemaran nama baik menggunakan media teknologi informasi dan telekomunikasi diatur tersendiri dalam Undang-Undang ITE karena dampak yang di akibatkannya jauh lebih luas dibandingkan pencemaran nama baik konvensional. Surat elektronik, status facebook dan berbagai unggahan di media sosial (dalam bentuk teks, gambar, foto maupun video) dapat disebarluaskan secara online ke berbagai penjuru dunia hanya dalam hitungan detik dan dampaknya bisa menjadi kompleks.<sup>25</sup>

Dalam Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008, penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan delik biasa hingga dapat di proses secara hukum, sekalipun tidak adanya pengaduan (laporan) dari korban. Namun sebagaimana penjelasan pasal 27 Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 yang mengacu pada KUHP maka delik tersebut berubah menjadi delik aduan

---

<sup>25</sup> *Ibid.*

(*klacht delic*), yang mengharuskan korban membuat pengaduan (laporan) kepada pihak yang berwajib.<sup>26</sup>

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

Pencemaran nama baik (Defamation) ialah tindakan mencermarkan nama baik/kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan, yang berakibat orang itu merasa telah dirugikan. Pengertian Nama baik merupakan penilaian baik berdasarkan anggapan umum tentang perilaku ataupun kepribadian seseorang yang dilihat dari sudut moralnya. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat.

Menurut R Soesilo menjelaskan isi Pasal 310 KUHP, berpendapat bahwa, menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang di maksud adalah kehormatan yang berupa segi perilaku (moral). Bukan kehormatan yang dalam artian seksual. Pencemaran nama baik berdasarkan Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008

---

<sup>26</sup> *Ibid.* Halaman 18-19

Dalam pengaturan mengenai pencemaran nama baik ini juga telah diatur dalam undang undang khusus, di sebabkan karena semakin modernnya tindakan pencemaran nama baik, yaitu dengan menggunakan teknologi internet sehingga pencemaran nama baik kian canggih. Berikut pasal pasal dalam UU ITE yang mengatur mengenai Pencemaran Nama Baik.

Pasal 27 ayat:

- (3) Setiap Orang mentransmisikan ataupun membuat suatu Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan “penghinaan atau pencemaran nama baik”.

Contoh : menulis status di sosial media yang menyebutkan nama seseorang (secara lengkap) dan menuduhkan sesuatu yang dengan tujuan merugikan orang yang dituduhkan tersebut.

Pasal 28 ayat :

- (1) Setiap Orang yang menyebarkan berita bohong yang menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen.
- (2) Setiap Orang dengan yang menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan antar individu / kelompok masyarakat tertentu, yang bersifat “SARA”.

Banyak sekali kasus-kasus di indonesia mengenai pencemaran nama baik, hal ini dikarenakan sifat egoisme atau tempramental seseorang sehingga secara sengaja maupu tidak sengaja melakukan tindakan penghinaan yang di kategorikan sebagai pencemaran nama baik. Saat ini marak terjadi pencemaran nama baik melalui sosial media baik itu menggunakan akun asli ataupun palsu,

ada baiknya kita kalau mau mengkritisi sesuatu harus menggunakan bukti nyata dan menggunakan bahasa yang santun.

#### **D. Faktor-Faktor Pencemaran Nama Baik**

Membahas faktor-faktor atau sebab-sebab kejahatan (*crimineele etimologie*) adalah memperhatikan kejahatan tidak saja dari peninjauan atau yuridis dogmatis yang terdapat di dalam elemen perbuatan pidana menurut hukum pidana akan tetapi dilihat sebagai kelakuan manusia dan gejala masyarakat yang berupa kejahatan.<sup>27</sup> Secara garis besar, faktor yang sangat berpengaruh dalam kejahatan cyber adalah:

##### **1. Faktor Politik.**

Mencermati maraknya cyber crime yang terjadi di Indonesia dengan permasalahan yang dihadapi oleh aparat penegak, proses kriminalisasi di bidang cyber yang terjadi merugikan masyarakat. Politik tidak bisa dihindari sebagai penyebab dari segala bentuk kejahatan, begitu juga dengan kejahatan pencemaran nama baik di media sosial.

Penyebaran virus komputer dapat merusak jaringan komputer yang digunakan oleh pemerintah, perbankan, pelaku usaha maupun perorangan yang dapat berdampak terhadap kekacauan dalam sistem jaringan. Dapat dipastikan apabila sistem jaringan komputer perbankan tidak berfungsi dalam satu hari saja akan mengakibatkan kekacauan dalam transaksi perbankan.

Kondisi ini memerlukan kebijakan politik pemerintah Indonesia untuk menanggulangi cyber crime yang berkembang di Indonesia. Aparat penegak

---

<sup>27</sup> Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. 1985. Jakarta:Ghalia IndonesiaHalaman 40

hukum telah berupaya keras untuk menindak setiap pelaku cyber crime, tapi penegakkan hukum tidak dapat berjalan maksimal sesuai harapan masyarakat karena perangkat hukum yang mengatur khusus tentang cyber crime belum ada.

Untuk menghindari kerugian yang lebih besar akibat tindakan pelaku cyber crime maka diperlukan kebijakan politik pemerintah Indonesia untuk menyiapkan perangkat hukum khusus (*lex specialist*) bagi cyber crime. Dengan perangkat hukum ini aparat penegak hukum tidak ragu-ragu lagi dalam melakukan penegakan hukum terhadap cyber crime.

## **2. Faktor Ekonomi.**

Kemajuan ekonomi suatu bangsa salah satunya dipengaruhi oleh promosi barang-barang produksi. Jaringan komputer dan internet merupakan media yang sangat murah untuk promosi. Masyarakat dunia banyak yang menggunakan media ini untuk mencari barang-barang kepentingan perorangan maupun korporasi. Produk barang yang dihasilkan oleh industri di Indonesia sangat banyak dan digemari oleh komunitas Internasional. Para pelaku bisnis harus mampu memanfaatkan sarana internet dimaksud.

Krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia harus dijadikan pelajaran bagi masyarakat Indonesia untuk bangkit dari krisis dimaksud. Seluruh komponen bangsa Indonesia harus berpartisipasi mendukung pemulihan ekonomi. Media internet dan jaringan komputer merupakan salah satu media yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat untuk mempromosikan Indonesia.

## **3. Faktor Sosial Budaya.**

Faktor sosial budaya dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu :

**a) Kemajuan teknologi Informasi.**

Dengan teknologi informasi manusia dapat melakukan akses perkembangan lingkungan secara akurat, karena di situlah terdapat kebebasan yang seimbang, bahkan dapat mengaktualisasikan dirinya agar dapat dikenali oleh lingkungannya.

**b) Sumber Daya Manusia.**

Sumber daya manusia dalam teknologi informasi mempunyai peranan penting sebagai pengendali sebuah alat. Teknologi dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran namun dapat juga untuk perbuatan yang mengakibatkan petaka akibat dari penyimpangan dan penyalahgunaan. Di Indonesia Sumber Daya Pengelola teknologi Informasi cukup, namun Sumber Daya untuk memproduksi masih kurang. Hal ini akibat kurangnya tenaga peneliti dan kurangnya biaya penelitian dan apresiasi terhadap penelitian. Sehingga Sumber Daya Manusia di Indonesia hanya menjadi pengguna saja dan jumlahnya cukup banyak.

**c) Komunitas Baru.**

Dengan adanya teknologi sebagai sarana untuk mencapai tujuan, di antaranya media internet sebagai wahana untuk berkomunikasi, secara sosiologis terbentuk sebuah komunitas baru di dunia maya. Komunitas ini menjadim populasi gaya baru yang cukup diperhitungkan. Pengetahuan dapat diperoleh dengan cepat.

Adapun yang menjadi faktor umum penyebab terjadinya kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial (*cybercrime*) antara lain :

1. Kemajuan teknologi yang begitu meluas di kalangan masyarakat.
2. Akses internet yang tidak terbatas.

3. Kelalaian pengguna komputer. Hal ini merupakan salah satu penyebab utama kejahatan komputer.
4. Mudah dilakukan dengan alasan keamanan yang kecil dan tidak diperlukan peralatan yang super modern. Walaupun kejahatan komputer mudah untuk dilakukan tetapi akan sulit untuk melacaknya, sehingga ini mendorong para pelaku kejahatan untuk terus melakukan hal ini.
5. Para pelaku merupakan orang yang pada umumnya cerdas, mempunyai rasa ingin tahu yang besar dan fanatik akan teknologi komputer. Pengetahuan pelaku kejahatan komputer tentang cara kerja sebuah komputer jauh di atas operator komputer.
6. Sistem keamanan jaringan yang lemah. f. Kurangnya perhatian masyarakat. Masyarakat dan penegak hukum saat ini masih memberi perhatian sangat besar terhadap kejahatan konvensional. Pada kenyataannya pelaku kejahatan komputer masih terus melakukan aksi kejahatannya.<sup>28</sup>

#### **4. Faktor Sakit Hati**

Banyak alasan-alasan yang mendasari rasa sakit hati yang dialami oleh pelaku akibat peristiwa yang dialami sebelumnya. Alasan pertama berkaitan dengan seseorang pelaku dirasa tidak mendapatkan rasa keadilan yang cukup serta perlindungan sehingga akibat dari peristiwa yang dialami pelaku, pelaku melakukan suatu perbuatan balasan yang pada akhirnya menjerat pelaku pada tindak kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial. Dalam hal ini, peristiwa yang dialami oleh pelaku biasanya didasari oleh suatu peristiwa lainnya yang saling berkaitan. Tak jarang pula pelaku sebenarnya dalam tindak kejahatan

---

<sup>28</sup> Artikel mahasiswa bina sarana informatika. 2015. [eptikcyberproject.blogspot.com/2015/05/faktor-penyebab-cybercrime.html](http://eptikcyberproject.blogspot.com/2015/05/faktor-penyebab-cybercrime.html). Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi (*cybercrime dan cyber law*). Diakses pada 22 agustus 2019 16:05

pencemaran nama baik seringkali juga merupakan bagian dari korban atas suatu peristiwa hukum lainnya tersebut.

## **5. Faktor Kurangnya Kesadaran Hukum**

Selain dari faktor sakit hati yang menjadi latar belakang seseorang melakukan kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial, faktor lainnya adalah berkaitan dengan kesadaran hukum yang lemah oleh pelaku kejahatan itu sendiri. Kesadaran hukum merupakan suatu hal yang cukup penting dalam keberlangsungan system hukum pada suatu wilayah dimana hukum itu berlaku.

Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum juga menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial. Maka dari itu perlu adanya penekanan terhadap pentingnya kesadaran hukum demi mengurangi angka kejahatan yang terjadi berkaitan dengan tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial tersebut.

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Tampubolon sebagai penyidik di polrestabes kota medan“faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan perbuatan pencemaran nama baik di media sosial ialah dikarenakan faktor sakit hati dan tidak mengetahui atau memahami akan perbuatan yang di perbuatnya melanggar undang undang. Dan tak jarang juga pelaku pencemaran nama baik di media sosial ini tidak tau menau bahwa yang dilakukannya itu salah karena terlalu mengikuti tren yang ada di lingkungan sosialnya” tuturnya dalam wawancara pada tanggal 20 Agustus 2019.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan penyidik polrestabes kota medan

Kurangnya pengetahuan masyarakat Indonesia tentang peraturan yang telah di undangkan yang membuat masih banyak orang yang secara bebas mengungkapkan segala hal di media sosial mereka sehingga beberapa dari mereka terjerat hukum dari apa yang sudah mereka perbuat.

Salah satu faktor yang juga menjadi pemicu adanya kejahatan pencemaran nama baik di media sosial ini karena kejahatan yang di lakukan di media sosial ini memiliki karakteristik yang unik, seperti ruang lingkup kejahatannya yaitu melalui dunia maya yang memiliki cakupan sangat luas sampai ke berbagai belahan dunia, sifat kejahatan, pelaku kejahatan yang terkadang samar atau tidak jelas, modus kejahatan yang terkadang sulit di tebak, sampai jenis kerugian yang bisa saja mencakup skala besar karena penggunaan internet yang secara global dan siapapun dapat mengaksesnya, salah satunya yaitu berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang ada.

#### **E. Tinjauan Umum Media Sosial**

Pengertian Media Sosial adalah media online (daring) yang dimanfaatkan sebagai sarana pergaulan sosial secara online di internet. Di media sosial, para penggunanya dapat saling berkomunikasi, berinteraksi, berbagi, *networking*, dan berbagai kegiatan lainnya. Media sosial menggunakan teknologi berbasis website atau aplikasi yang dapat mengubah suatu komunikasi ke dalam bentuk dialog interaktif. Beberapa contoh media sosial yang banyak digunakan adalah YouTube, Facebook, Blog, Twitter, dan lain-lain

Menurut Philip dan Kevin Keller pengertian media sosial adalah sarana bagi konsumen untuk berbagai informasi teks, gambar, video, dan audio dengan satu sama lain dan dengan perusahaan dan sebaliknya.

Menurut Mark Hopkins “Sosial media adalah istilah yang tidak hanya mencakup berbagai platform Media Baru tetapi juga menyiratkan dimasukkannya sistem seperti Friend Feed, Facebook, dan lain-lain yang pada umumnya dianggap sebagai jejaring sosial. Idenya adalah bahwa berbagai platform media yang memiliki komponen sosial dan sebagai media komunikasi publik.”<sup>30</sup>

Secara teknis media social ada karena adanya internet, menurut *Dictionary of computer and internet tern* internet adalah “a cooperative message-forwarding system linking computer network all over the world”<sup>31</sup> yang artinya sistem penerusan pesan kooperatif yang menghubungkan jaringan komputer di seluruh dunia.

Menurut Hutchinson, peneliti hukum melalui internet memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut:

1. Cepat untuk mendapatkan berbagai macam informasi khususnya mengenai pemahaman menteri tertentu, misalnya naskah peraturan perundang-undangan atau *law report* tertentu
2. Mudah untuk mencari bahan-bahan tertentu yang tidak mudah di cari dalam bentuk cetakan, misalnya putusan pengadilan yang belum di publikasi dalam buku teks atau jurnal

---

<sup>30</sup> \_\_\_\_\_ . ”20 pengertian menurut para ahli” “pakarkomunikasi.com, Diakses Rabu,28 agustus 2019

<sup>31</sup> Dyah Ochtorina Susantidan A’An Effendi. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. 2014. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 139

3. Mudah untuk mencari sumber informasi terbaru, misalnya *goverment report* dan lain-lain
4. Mudah mendapatkan informasi secara lengkap mengenai berbagai bidang hukum<sup>32</sup>

Menurut Luppicini, pada saat ini internet memainkan peran yang sangat penting dalam teknologi dan masyarakat dunia. Internet telah menjadi bagian integral kehidupan manusia sehari-hari. Internet menjadi sumber informasi, hiburan, sarana komunikasi dan sarana kegiatan bisnis yang kita kenal dengan istilah *electronic commerce* atau *e-commerce*.<sup>33</sup> Begitu cepatnya teknologi berkembang, maka tak heran masyarakat begitu antusias dalam menyambut perkembangan ini dan ikut berpartisipasi dalam menggunakan media sosial. Semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan media sosial, maka banyak juga masyarakat pengguna media sosial yang tidak mengetahui aturan bermedia sosial dan melanggar peraturan-praturan yang ada. Jadi tak heran jikalau masyarakat banyak yang terjerat dalam Undang-Undang ITE dikarenakan media sosial khususnya pencemaran nama baik.

---

<sup>32</sup> *Ibid.* Halaman 142

<sup>33</sup> *Ibid.* Halaman 140

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

##### **A. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial di Kota Medan**

Menurut hasil wawancara dengan Bapak Aiptu Tampubolon sebagai penyidik di polrestabes kota medan, faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan perbuatan pencemaran nama baik di media sosial adalah pertama dikarenakan faktor sakit hati dan tidak mengetahui atau memahami akan perbuatan yang di perbuatnya melanggar undang undang-undang, lalu tak jarang juga pelaku pencemaran nama baik di media sosial ini tidak mengetahui bahwa yang dilakukannya itu salah karena terlalu mengikuti tren yang ada di lingkungan sosialnya.<sup>34</sup>

Salah satu faktor yang juga menjadi pemicu adanya kejahatan pencemaran nama baik di media sosial ini karena kejahatan yang di lakukan di media sosial ini memiliki karakteristik yang unik, seperti ruang lingkup kejahatannya yaitu melalui dunia maya yang memiliki cakupan sangat luas sampai ke berbagai belahan dunia, sifat kejahatan, pelaku kejahatan yang terkadang samar atau tidak jelas, modus kejahatan yang terkadang sulit di tebak, sampai jenis kerugian yang bisa saja mencakup skala besar karena penggunaan internet yang secara global dan siapapun dapat mengaksesnya, salah satunya yaitu berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap informassi yang ada.

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan penyidik polrestabes kota medan

## **1. Faktor Sakit Hati Akibat Adanya Peristiwa Yang Dialami Pelaku Kejahatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial**

Faktor pertama yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial adalah faktor sakit hati akibat tindakan yang telah dialami oleh pelaku tindak kejahatan. Dalam hal ini, peristiwa yang dialami oleh pelaku biasanya didasari oleh suatu peristiwa lainnya yang saling berkaitan. Tak jarang pula pelaku sebenarnya dalam tindak kejahatan pencemaran nama baik seringkali juga merupakan bagian dari korban atas suatu peristiwa hukum lainnya tersebut.

Banyak alasan-alasan yang mendasari rasa sakit hati yang dialami oleh pelaku akibat peristiwa yang dialami sebelumnya. Alasan pertama berkaitan dengan seseorang pelaku dirasa tidak mendapatkan rasa keadilan yang cukup serta perlindungan sehingga akibat dari peristiwa yang dialami pelaku, pelaku melakukan suatu perbuatan balasan yang pada akhirnya menjerat pelaku pada tindak kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial.

Presepsi keadilan menurut Satjipto Raharjo dalam ilmu hukum (1996) lebih jauh mengatakan bahwa dalam melakukan kajian terhadap suatu keadilan hukum, maka pengetahuan ini sangat dangkal bilamana mengkaji hanya terhadap hukum dan system sosial.<sup>35</sup> persoalan yang sebenarnya ialah tentang apa yang menjadi dasar bagi hukum untuk melarang suatu perbuatan serta mengharuskan perbuatan yang lain.

---

<sup>35</sup> Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana Konsep Dimensi dan Aplikasi*, 2014, Jakarta:RajaGrafindo, halaman 264.

Apakah yang menjadi ukuran di sini? Maka apabila analisis itu hanya berkisar sekitar ketertiban tidak akan bias menjawab pertanyaan ini

Satjipto Raharjo (1996) bahwa dalam pergaulan antar manusia dibutuhkan suatu sumberdaya, yakni suatu keadilan sebagai tolak ukur. Rumusan-rumusan keadilan adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a. Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang yang semestinya untuknya (*iustitia est constans es perpetua voluntas ius suum cique tribuendi-ulpianus*)
- b. Keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar peraturan Negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hal (Aristoteles)

Berdasarkan uraian tersebut, merujuk pada kasus pencemaran nama baik melalui media sosial, pelaku kejahatan tersebut menganggap keadilan sesuai dengan apa yang telah disampaikan Satjipto Raharjo pada poin (a) diatas. Hal tersebut kemudian mendasari pelaku melakukan tindakan kejahatan pencemaran nama baik tersebut atas dasar persepsi keadilan menurut pelaku paling mencerminkan suatu kebenaran dan adil.

Menurut Aristoteles orang harus mengendalikan diri dari untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri dengan cara merebut apa yang merupakan kepunyaan orang lain atau menlak apa yang seharusnya diberikan kepada orang lain.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid.*,

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 265

Aristoteles mendekati masalah keadilan dari segi persamaan. Keadilan karenanya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi, keadilan toleransi.

Keadilan adalah ukuran yang harus dipakai dalam memberikan perlakuan terhadap objek, yakni manusia dalam hal ini pelaku kejahatan pencemaran nama baik melalui sosial media. Oleh karenanya, ukuran itu tidak dapat dilepaskan dalam arti kemanusiaan, maka moralitas kita adalah objek tersebut dengan menganggap sebagai manusia, sebagai ukuran-ukuran dalam memberikan perlakuan terhadap orang lain. Pelaku kejahatan pencemaran nama baik melalui sosial media menakar persepsi keadilan tersebut berdasarkan penilaian-penilaian yang menurutnya benar dikarenakan tindakan yang sebelumnya telah dialami pelaku tersebut.

Keadilan juga di pahami sebagai suatu keadaan jiwa atau sikap yang memperlakukan mentalitas manusia. Orang hanya bisa bertindak adil manakala memiliki suatu ciri sikap jiwa yang tertentu.<sup>38</sup> Dengan perkataan lain, keadilan bukanlah suatu ciri sikap jiwa yang tertentu. Hal tersebut merepresentasikan suatu keadaan bahwa mentalitas pelaku kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan apa yang menurut sikap dan pemikirannya adalah benar, padahal hal tersebut jelas tidak mencerminkan suatu keadilan berdasarkan pemberlakuan nilai dan norma hukum yang telah dan ada berlaku di tengah masyarakat itu sendiri.

Selain keadilan, alasan selanjutnya yang menjadikan faktor sakit hati sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya kejahatan pencemaran nama baik

---

<sup>38</sup> *Ibid.*,

melalui media sosial adalah terkait dengan keberadaan etika dan moral khususnya terhadap pelaku kejahatan tersebut. Franz Magnis-Suseno mengemukakan bahwa dengan ajaran moral (ajaran-ajaran, khotbah, patokan-patokan, kumpulan peraturan dan ketetapan), entah lisan ataupun tulisan tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik sedangkan etika itu merupakan pemikiran yang mendasar tentang ajaran-ajaran moral.<sup>39</sup>

Moral pada dasarnya menuntut manusia untuk menyadari kemanusiaanya seperti halnya ia sadar akan keberadaanya, yang tak hanya cukup memenuhi kebutuhan fisiknya, namun ada hal lain yaitu kebutuhan metafisik, yaitu keimanan, sadar akan keterbatasan karena ia tidaklah manusia yang seorang diri saja bila tidak berhadapan dengan manusia-manusia lainnya, terlebih berbatas dengan tuhan. Termasuk dalam hal ini moral seorang pelaku kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial. Terhadap tindakan pelaku yang secara sadar akan tindakan yang dilakukannya, kemudian karena keterbatasannya dan akibat dari tidak terpenuhinya kebutuhan baik secara fisik maupun metafisik, kemudian melampiaskannya dalam wujud tindak kejahatan yang dilakukan pelaku tersebut.

Saat keterbatasan yang ada pada manusia, namun manusia akan sadar atas kelebihanannya mengapa demikian Manusia sadar akan perjalanan generasi-generasi sebelumnya yang membuat manusia ada pula untuk menjadi fase dari generasi itu sendiri, namun demikian tidaklah hal itu yang membuat ia merasa terkekang malah

---

<sup>39</sup> Muhammad Erwin. *Filsafat Hukum: Referensi Kritik Terhadap Hukum*. 2013. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 84

menuntut dirinya untuk mengisi fase hidup lewat setiap hal yang perlu diraih, yang baginya pribadi teramat penting dan berarti.<sup>40</sup>

Moral menjadi bagian penting dalam keberlangsungan kehidupan bermasyarakat oleh setiap individu. Moral seorang pelaku tindak kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial sedianya telah mencitrakan wujud serta kepribadian seseorang tersebut melalui tulisan-tulisan yang disampaikannya. Melalui tindakan yang dilakukan pelaku tersebut, yang secara nyata telah melanggar batas-batas aturan yang telah mengatur mengenai penggunaan dan pemanfaatan media sosial, hal tersebut menyebabkan pelaku dapat digolongkan sebagai seseorang yang tidak memiliki dan mengilhami keberadaan moral yang baik dan benar secara prinsipil dalam berkehidupan di tengah-tengah masyarakat.

Sehingga pada akhirnya alasan-alasan seperti halnya pemahaman rasa keadilan dan keberadaan nilai dan moral oleh seseorang pelaku tindak kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan alasan yang menjadi bagian dari faktor sakit hati adanya peristiwa yang dialami pelaku kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial. Maka atas hal tersebutlah yang kemudian menyebabkan pelaku melakukan tindak kejahatan pencemaran nama baik tersebut demi meluapkan apa yang ingin diraihnya akibat dari peristiwa yang menimpa diri pelaku sebelumnya.

---

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 85

## 2. Faktor Politik

Berbicara soal hukum, kita tidak bisa lepas dari bahasan politik. Adapun sifat-sifat dari ideologi politik adalah :

- a. Sifat komprehensif, yakni ideologi politik diharapkan dapat menjangkau banyak aspek dalam membantu mengatasi permasalahan kemasyarakatan. Tidak hanya pada aspek politik, namun juga sosial, ekonomi, budaya dan agama.
- b. Sifat pervasif, yakni ideologi politik yang dibentuk dari kesepakatan-kesepakatan orang-orang yang saling mengenal satu sama lain dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama.
- c. Sifat ekstensif, yakni ideologi politik yang mampu melibatkan begitu banyak pendukung dari berbagai aspek politik atau bahkan dari berbagai negara.
- d. Sifat intensif, yakni ideologi politik yang mendapatkan komitmen cukup kuat untuk saling mendukung satu sama lain.

Faktor politik adalah faktor umum yang banyak melibatkan orang-orang yang memiliki jabatan dalam sebuah perusahaan atau pemerintahan. Seperti namanya, faktor politik ini di perbuat guna mencemarkan nama baik si korban dengan mempertimbangkan urusan politik yang ada.

Faktor politik ini juga tidak langsung dilakukan oleh pelaku utama melainkan menggunakan perpanjangan tangan dari orang ke tiga. Contohnya, si A ingin menggagalkan rencana kenaikan pangkat si B dengan cara mencemarkan nama

baik si B, namun si A tidak mau niat jahatnya itu di ketahui, jadi si A bercerita dengan si C (orang ke-3) seolah dia adalah korban dengan melambungnya nama si B dalam suatu instansi. Dikarenakan si C merasa yang dikatakan si A benar dia merasa tidak suka dan berenana menegur namun si C tidak berani menegurnya secara langsung, karena telah terhasut oleh perkataan si A, si C membuat postingan yang berniat untuk menyindir si B, namun postingannya tersebut dapat terlihat oleh teman sepekerjaan dengannya termasuk si A dan si B, halitu berdampak buruk pada nama baik si B dan si B pun mulai di pandang rendah oleh Orang-orang yang satu pekerjaan dengannya dan arena hal ini juga dia juga gagal mendapatkan kenaikan jabatan, si B merasa bahwa nama baiknya telah direndahkan oleh si C dan si B melaporkannya dengan kasus pencemaran nama baik.

”Jarimu Adalah Harimau-Mu” mungkin itu adalah kiasan paling tepat untuk menggambarkan keadaan bermasyarakat yang serba digital sekarang ini. Sesuai dengan ilustrasi di atas, penulis mengajak para pembaca menyadari dan menelaah secara langsung bahwa dengan satu postingan yang di anggap sepele menurut kebanyakan orang akan memiliki dampak besar bagi orang yang menjadi korban tersebut.

Faktor politik ini menurut penulis sangat berbahaya bila ada di dalam lingkungan kehidupan sehari-hari, karena seperti diketahui bersama bahwa di dalam permainan politik sangat kejam, karena seperti yang kita ketahui bersama politik terbentuk karena kepentingan segelintir orang.

### 3. Faktor Kurangnya Kesadaran Hukum Oleh Pelaku Kejahatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Selain dari faktor sakit hati yang menjadi latar belakang seseorang melakukan kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial, faktor lainnya adalah berkaitan dengan kesadaran hukum yang lemah oleh pelaku kejahatan itu sendiri. Kesadaran hukum merupakan suatu hal yang cukup penting dalam keberlangsungan system hukum pada suatu wilayah dimana hukum itu berlaku.

Sudikno Mertokusomo mengatakan bahwa kesadaran hukum muncul hukum keinginan bersama untuk melindungi kepentingan kebersamaan agar tidak terjadi benturan diantara sesama anggota masyarakat.<sup>41</sup> H.C. Kelman dan L. Pospisil dalam buku Achmad Ali mengatakan bahwa ketaatan hukum dibedakan kualitasnya dalam tiga hal yaitu:<sup>42</sup>

- a. *Compliance*, yaitu kepatuhan yang didasarkan kepada harapan adanya imbalan jika berbuat atau ada sanksi yang dikenakan jika melanggar hukum. Hal ini merujuk pada tindakan pelaku yang didasarkan kepada harapan akan adanya rasa kepuasan atas keadilan yang didapatkan setelah melakukan tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial. Namun pelaku tersebut mengabaikan keberadaan sanksi yang timbul akibat dari tindakan tersebut.

---

<sup>41</sup> Amran Fuadi, *Sosiologi Hukum Penegakkan hukum Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*, 2018, Jakarta : PrenadaMediaGrup, halaman 193.

<sup>42</sup> *Ibid.*,

- b. *Identification*, yaitu kepatuhan terhadap hukum bukan pada nilai intrinsiknya tetapi agar tetap terjaga anggota kelompok masyarakat sebagai sebuah identitas yang harus selalu dipelihara dengan baik. Dalam hal ini pelaku pencemaran nama baik di media sosial mengabaikan status dirinya sebagai bagian dari anggota masyarakat. Pelaku beranggapan tindakan yang dilakukan di media sosial hanya berimbas pada tindakannya dan berakibat hanya pada lingkup media sosial saja.
- c. *Internalization*, yaitu kepatuhan kepada hukum karena merupakan bagian darinya dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dari anggota masyarakat tersebut dan merupakan bagian dari dirinya yang merupakan nilai intrinsiknya. Hal ini seringkali terabaikan oleh pelaku kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial karena ketidaktahuan akan aturan-aturan hukum yang berlaku dan mengikat setiap subjek hukum pada wilayah hukum itu berlaku.

Akhir-akhir ini banyak di permasalahan dengan merosotnya kesadaran hukum. pandangan mengenai merosotnya kesadaran hukum disebabkan karena terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dan ketidak patuhan hukum. Kalau kita mengikuti berita berita dalam surat kabar, maka boleh dikatakan tidak ada hari tanpa terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum. Termasuk berkaitan dengan kejahatan yang berlangsung pada dunia siber salah satunya kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial.

Akibat peristiwa-pristiwa tersebut di atas dapat dikatakan secara umum bahwa kesadaran hukum masyarakat dewasa ini menurun. pada hakikatnya, kesadaran hukum ini tidak hanya berhubungan dengan hukum tertulis. Tetapi dalam kaitannya dengan kepatuhan hukum, maka kesadaran hukum itu timbul dalam proses penerapan hukum positif tertulis. Konsep kesadaran hukum meliputi (1) kesadaran pada rasa takut akan ancaman hukum yang pada kasus pencemaran nama baik melalui media sosial seringkali terabaikan oleh pelaku akibat ketidaktahuannya, dan (2) kesadaran karena hukum dalam hal ini berkaitan dengan tindakan penegakan hukum terhadap pelaku setelahnya. Hal itu sejalan dengan pemahaman Soerjono Soekanto mengenai kesadaran hukum. Menurut soerjono soekanto, ada 4 (empat) indikator kesadaran hukum yaitu:<sup>43</sup>

- a. Pengetahuan hukum, seseorang mengetahui bahwa perilaku-prilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Terkait hal ini seringkali pelaku kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial lemah dalam pengetahuan tentang keberadaan hukum yang mengatur mengenai tindakan tersebut yang telah diatur dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, halaman 194

- b. Pemahaman hukum, seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu. Dalam hal ini pemahaman pelaku mengenai batasan-batasan dalam melakukan akses pada media sosial seringkali terlewati dan berakibat pada suatu tindak kejahatan, salah satunya kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial.
- c. Sifat hukum, seseorang mempunyai kecendrungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. Sehingga termasuk pelaku kejahatan pencemaran nama baik melalui sosial media seringkali melakukan penafsiran sendiri terhadap pemahaman aturan-aturan hukum yang berlaku berkaitan dengan akses pada media sosial tersebut.
- d. Pola perilaku hukum, dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturannya yang berlaku. Dalam hal ini pola perilaku hukum pelaku kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial masihlah sangat rendah.

Simpulan dari indikator kesadaran hukum adalah bahwa kesadaran hukum juga menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan seseorang melakukan tindak kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial. Maka dari itu perlu adanya penekanan terhadap pentingnya kesadaran hukum demi mengurangi angka kejahatan yang terjadi berkaitan dengan tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial tersebut.

Maka sesuai definisi di atas, banyak orang yang mengabaikan asas fiksi hukum yang tertulis dalam pasal 81 ketentuan undang-undang Nomor 12 tahun 2011. Asas Fiksi Hukum menyatakan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (*presumption iures de iure*) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan hukum (*ignorantia jurist non excusat*).

Keberadaan asas fiksi hukum, telah dinormakan di dalam penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yakni "Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya".

Adapun lembaran resmi yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 81 terdiri dari 7 jenis yakni:

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia
- b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
- c. Berita Negara Republik Indonesia
- d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
- e. Lembaran Daerah
- f. Tambahan Lembaran Daerah. dan
- g. Berita Daerah.

Dengan sifat hukum yang memaksa, dengan adanya asas ini maka secara tidak langsung rakyat atau warga negara Indonesia di paksa untuk tidak menggunakan alasan ketidak sadaran hukum sebagai faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial. Namun demikian, tidak dapat di pungkiri bahwasanya banyak warga atau masyarakat Indonesia tidak menyadari secara langsung peraturan-peraturan yang ada dan kejahatann yang sering terjadi atau tidak berdampak secara langsung dalam masyarakat dianggap fenomena umum yang ada di lingkungan masyarakat. Melihat hal itu, maka ini sebagai tugas khusus bagi penegak hukum dan mahasiswa atau lulusan fakultas hukum untuk dapat memahami dan menyadarkan masyarakat tentang peraturan-peraturan yang sedang berlaku di Indonesia.

#### **B. Modus Pelaku Kejahatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial**

Modus Operandi dalam bahasa bahasa latin berarti cara bertindak atau prosedur. Sehingga modus operandi adalah cara melaksanakan, cara bertindak.<sup>44</sup> Selanjutnya dapat pula disimpulkan modus operandi pencemaran nama baik melalui media sosial adalah cara melaksanakan, atau cara-cara bagaimana pencemaran nama baik melalui media sosial itu dilakukan.

Modus kejahatan melalui media sosial banyak di lakukan untuk mengeruk keuntungan. Modus kejahatan ini biasanya memang di lakukan dengan modus

---

<sup>44</sup> Fani Indriani, *Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengankebebasan Berpendapat*, dalam jurnal JOM Fakultas Hukum Vol. 3 No. 1 Februari 2016, halaman 9.

penipuan barang atau jasa. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya di era serba digital ini banyak penjahat-penjahat ulung yang mengatas namakan brand atau perusahaan ternama untuk sekedar mencari keuntungan yang besar. Namun bukan segi penipuan itu yang kita ambil, melainkan merusak nama baik brand atau merek barang itu sendiri dan membuat masyarakat menjadi tidak percaya kepada brand atau perusahaan tersebut dikarenakan kualitas yang tidak sesuai dengan yang semestinya dimiliki oleh brand atau merek tersebut.

Modus penipuan dengan menyangkut nama baik produk atau perusahaan ini bisa termasuk dalam penipuan produk dan akan kena pasal berlapis yaitu pencemaran nama baik perusahaan dan pasal perlindungan konsumen.

Terkait modus operandi pada tindak kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial, terdapat beberapa modus yang seringkali digunakan oleh pelaku kejahatan tersebut. Modus-modus tersebut antara lain sebagai berikut ini.

#### **1. Modus melalui unggahan status berupa tulisan pada akun media sosial oleh pelaku**

Pertama, modus yang sering digunakan oleh pelaku kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial adalah melalui unggahan status berupa tulisan pada akun media sosial pelaku yang kemudian disebarluaskannya, dan dalam hal ini memenuhi unsur pasal pencemaran nama baik pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindakan pelaku tersebut dilakukan dengan cara mengunggah postingan berupa tulisan-tulisan yang berisikan konten pencemaran nama baik dan menyebarkan melalui layanan status pada akun media sosial pelaku.

Banyak pelaku pencemaran nama baik di seluruh dunia yang memposting tulisan dengan hanya menulis asal atau hanya mengikuti tren media sosial yang sedang membanjiri dunia maya. Salah satunya artikel atau tulisan chatan seseorang yang dapat menjerumuskan seseorang tersebut terjatuh dalam perbuatan pidana .

Modus pelaku dengan melakukan penyebarluasan konten berupa tulisan yang termuat unsur pencemaran nama baik pada media sosial seringkali didasari atas rasa ketidakpuasan maupun kekecewaan atas suatu peristiwa yang menimpanya dan berhubungan dengan korban. Hal tersebut juga seringkali berkaitan dengan beberapa tujuan salah satunya juga demi mendapatkan popularitas dan perhatian public.

Berkaitan dengan modus tersebut, pemenuhan unsur pidana pada kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial terdapat pada Pasal 27, Pasal 36 Jo. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pada pasal 27 ayat (1) Undang-Undang ITE tersebut contohnya. Disebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Hal tersebut dikaitkan terhadap tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial dan memuat unsur kesusilaan. Konten pencemaran nama baik tersebut dilakukan oleh pelaku melalui tulisan-tulisan yang berkaitan dengan unsur kesusilaan terhadap korban.

Kemudian, terhadap tindak kejahatan murni pencemaran nama baik yang dilakukan oleh pelaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE disebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Dalam hal ini, mesti diketahui pula pemenuhan unsur terhadap pemberlakuan Pasal tersebut.

Unsur pertama dalam penggolongan tindak kejahatan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) tersebut adalah setiap orang. Dalam hal ini setiap orang yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal tersebut adalah subjek hukum yang dimaksud dan terikat pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Setiap orang dimaksud disini adalah setiap orang yang menggunakan maupun mengakses suatu sistem elektronik dalam hal ini termasuk media sosial. Sehingga pelaku tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial dengan menggunakan modus melalui tulisan pada unggahan status telah termasuk sebagai subjek hukum, sebab dalam mengakses layanan unggahan status pelaku tersebut jelaslah harus meangakses sistem elektronik yaitu media sosial pelaku tersebut.

Unsur kedua terhadap pemenuhan unsur pada pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE terkait dengan tindak kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial adalah adanya unsur "dengan sengaja". pemenuhan unsur dengan sengaja

dimaksud disini adalah pelaku melakukan tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial tersebut jelas memiliki motif tersendiri. Hal tersebut seringkali menjadi permasalahan ketika seorang pelaku ternyata hanya melakukan pengulangan unggahan atas unggahan orang lain sebelumnya tanpa tahu mengenai kebenarannya. Tetapi kemudian yang dimaksud dalam unsur dengan sengaja disini adalah tindakan pengnggahan tulisan yang memenuhi unsur pencemaran nama baik disini adalah pelaku tersebut secara sadar melakukan unggahan berupa tulisan tersebut tanpa adanya ancaman maupun paksaan oleh pihak-pihak lainnya. Sehingga dengan kesadarannya pelaku melakukan tindakan tersebut, sekalipun tidak mengetahui dampak dan akibat dari perbuatan pelaku itu sendiri.

Unsur ketiga dalam pemenuhan unsur kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE adalah adanya perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Unsur tersebut jelaslah terhadap seorang pelaku yang dengan sengaja memposting unggahan berupa tulisan berisikan konten pencemaran nama baik pada akun media sosialnya telah dianggap memenuhi terhadap isi ketentuan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pemenuhan unsur terakhir berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE adalah penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. berkaitan dengan pemenuhan unsur ini, mestilah dihubungkan dengan ketentuan Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 310 ayat (1) KUHP tersebut menyatakan Barang siapa

dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Kemudian pada ketentuan pasal 310 ayat (2) KUHP disebutkan pula Jika hal itu dilakukan dengan tulisan, atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Sehingga dalam hal ini pemenuhan terhadap unsur muatan pencemaran nama baik pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE haruslah bersesuaian dengan pemenuhan unsur pada Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP.

Pada pemenuhan unsur terkait muatan pencemaran nama baik khususnya perihal modus yang dilakukan pelaku dengan melakukannya melalui tulisan yang diunggahnya pada akun media sosial milik pelaku yang kemudian disebarluaskannya, pada penjabaran unsur pasal 310 ayat (1) dan (2) perlu diperhatikan:

- a. Dengan sengaja;
- b. Menyerang kehormatan atau nama baik;
- c. Menuduh melakukan suatu perbuatan;
- d. Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum.

Terkhusus apabila unggahan tersebut dengan jelas memuat tulisan, maka berlaku ketentuan berdasarkan ketentuan pasal 310 ayat (2) KUHP tersebut. Maka terhadap perbuatan pelaku yang dilakukan melalui unggahan status berupa tulisan

pada akun media sosialnya yang kemudian disebarluaskan dihadapan publik melalui media sosial tersebut, apabila konten tersebut diketahui memuat unsur menuduh korban melakukan sesuatu yang dapat menjatuhkan nama baik korban, perbuatan tersebut jelas dapat dijerat dan memenuhi ketentuan Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHP Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nnomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **2. Modus Melalui Unggahan Status Berupa Gambar Pada Akun Media Sosial Oleh Pelaku**

Modus selanjutnya yang sering digunakan pula oleh pelaku kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial adalah melalui unggahan status berupa gambar maupun video pada akun media sosial pelaku yang kemudian disebarluaskannya, dan dalam hal ini memenuhi unsur pasal pencemaran nama baik pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindakan pelaku tersebut dilakukan dengan cara mengunggah postingan berupa gambar-gambar maupun video berisikan konten yang menjatuhkan harkat dan martabat seseorang dan menyebarkan melalui layanan status pada akun media sosial pelaku.

Modus melalui unggahan status berupa gambar sering terjadi pada pejabat Negara yang memiliki postingan gambar atau video yang menyeleneh di media sosial. Biasanya foto-foto tersebut di ubah sedemikian rupa menjadi meme atau foto yang memiliki tulisan-tulisan berupa cerita yang sifatnya mengkritik dan menyindir oknum pejabat Negara.

postingan berupa video biasanya di persatukan dengan video yang lain melalui penggabungan potong- potong atau pengeditan video seperti yang banyak di media sosial yang berubah menjadi pidato, kata-kata, atau nyanyian yang sifatnya menjelek-jelekan oknum Negara. Namun, pada saat ini foto atau video bisa dirubah menjadi video yang berbeda dengan yang asli, walaupun latar atau orangnya sama tetapi, isi dari pidatonya akan berbeda dikarenakan mimic wajah atau ekspresi dan gerak bibir yang di sesuaikan dengan keinginan pelaku atau kreator dan biasanya video yang di ubah tersebut memiliki efek membingungkan terhadap sebahagian besar masyarakat karena isi dari pidato atau omongan tersebut di ubah menjadi berita bohong yang beredar dalam masyarakat.

Kebanyakan para kreator yang terlibat dalam kasus pencemaran nama baik ini membuat postingan tersebut tanpa ada maksud menjelekan atau mencemarkan nama baik, hanya saja mereka ingin mengekspresikan pemikiran mereka dengan kemampuan atau kekreatifan yang mereka miliki.

Pemenuhan unsur terhadap pemberlakuan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE terhadap modus yang kedua ini masalah sama seperti halnya yang telah diuraikan sebelumnya. pemenuhan unsur berupa setiap orang, unsur dengan sengaja dan tanpa hak, unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat di aksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, serta unsur muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Namun pada modus yang kedua ini, konten unggahan yang diunggah pelaku tidak berupa tulisan melainkan gambar-

gambar maupun video-video yang dapat menyerang nama baik seseorang dan menjatuhkan harkat dan martabat seseorang yang merupakan korban tersebut.

Saat ini, keberadaan layanan fitur media sosial yang dapat mengirim foto maupun gambar dan membagikanya kepada seluruh pengguna media sosial lainnya melalui unggahan ini masa merupakan suatu bentuk sarana yang menjadi akses oknum pelaku melakukan tindakan ujaran kebencian berupa pencemaran nama baik tersebut. Seseorang dapat dengan mudahnya menuduhkan dan mengirimkan konten berupa video atas pribadi seseorang lainnya dengan maksud menyerang harkat dan martabat seseorang lainnya yang merupakan korban atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku.

Terhadap isi konten unggahan video maupun gambar tersebut, biasanya oknum melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan beberapa hal yang dapat menjatuhkan marwah dan martabat serta nama baik seseorang. Biasanya hal tersebut berkaitan dengan kebiasaan yang berhubungan dengan karir ataupun pekerjaan korban, kehidupan pribadi korban dan/atau keluarga korban, ataupun sering pula berhubungan dengan skandal yang terkait dengan unsur pornografi maupun pornoaksi yang melibatkan korban. Hal tersebut kemudian disebarluaskan oleh pelaku sedemikian rupa agar masyarakat mempercayai keberadaan informasi tersebut.

Pada akhirnya korban yang seringkali tak lain memiliki hubungan khusus dengan pelaku harus menanggung kerugian-kerugian, tidak hanya dalam wujud kerugian immateril saja akibat tindakan tersebut telah menjatuhkan harkat dan martabat seseorang yang menjadi korban tersebut, kerugian lainnya adalah terkait

dengan kerugian materill yang timbul berupa korban haruslah kehilangan pekerjaannya, maupun kerugian-kerugian terhadap usaha yang dijalani oleh korban tersebut.

### **3. Modus Tindakan Pencemaran Nama Baik Melalui Unggahan *Chat* Antara Korban dan Pelaku Pada Sosial Medial**

Terkait modus selanjutnya yang juga digunakan pula oleh pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan pencemaran nama baik melalui media sosial adalah melalui unggahan *chat* antara korban dan pelaku pada media sosial, yang kemudian disebarluaskannya, dan dalam hal ini memenuhi unsur pasal pencemaran nama baik pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindakan pelaku tersebut dilakukan dengan cara mengunggah postingan berupa percakapan keduanya yang terjadi secara pripat vada akun media sosial, kemudian pelaku mencari celah terhadap isi percakapan tersebut berupa konten yang menjatuhkan harkat dan martabat seseorang dan menyebarkan luaskannya secara sebagian dan biasanya melalui proses editing sehingga seolah-olah korban yang menjadi pembicara vada isi *chattingan* tersebut melalui layanan status pada akun media sosial pelaku.

Modus yang dilakukan pelaku dengan cara seperti ini, biasanya ditujukan pelaku terhadap seseorang yang merupakan target yang telah dicari tahu dan direncanakan sebelumnya. Ada beberapa alasan mengapa pelaku memilih target yang akan dijadikan sasarannya. Pertama terkait dengan tujuan dilakukannya perbuatan tersebut. Apabila tujuan utama pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial bertujuan untuk memeras korbannya maka pelaku akan mencari korban yang dirasa layak dan

memiliki kemampuan finansial yang baik, juga memiliki jabatan tertentu sehingga pelaku berkeyakinan korban mau memenuhi tuntutan yang ditawarkan oleh pelaku agar nama baik korban bisa terselamatkan. Hal ini sering terjadi kepada seseorang yang merupakan orang-orang penting dan memiliki kekuasaan tertentu. Ada pula alasan lainnya yaitu apabila tujuan pelaku ingin membuat seseorang yang akan menjadi targetnya memenuhi tuntutan pelaku diluar unsur tuntutan finansial.

Biasanya pelaku ingin korban melakukan sesuatu yang sangat dibutuhkan pelaku dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Korban diminta untuk melakukan hal tersebut, apabila telah selesai melakukannya maka unggahan tersebut kemudian akan dihapus oleh pelaku pencemaran nama baik tersebut. Hal ini juga jelas merugikan korban, sebab biasanya tuntutan yang diinginkan oleh pelaku untuk dilakukan oleh korban berkaitan dengan hal-hal yang seringkali merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan tindak kejahatan lainnya, atau pun tindakan yang merugikan korban jika korban memenuhi tuntutan tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, terhadap pemenuhan unsur pidananya, atas tindakan yang dilakukan pelaku tidak hanya memenuhi unsur pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE terhadap modus yang ketiga ini seperti halnya yang telah diuraikan sebelumnya. Pemenuhan unsur berupa setiap orang, unsur dengan sengaja dan tanpa hak, unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, serta unsur muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Namun pada modus yang kedua ini, konten unggahan yang diunggah pelaku tidak berupa tulisan melainkan gambar-

gambar maupun video-video yang dapat menyerang nama baik seseorang dan menjatuhkan harkat dan martabat seseorang yang merupakan korban tersebut. Atas upaya ancaman yang dilakukan oleh pelaku berupa tuntutan yang harus dipenuhi oleh korban dalam melakukan aksi pencemaran nama baik melalui media sosial tersebut, pelaku juga berhak dituntut atas pemenuhan pasal 27 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

pada akhirnya, atas ketika modus tersebut, jelas korban haruslah menerima dan mengalami kerugian-kerugian yang cukup besar. Kerugian-kerugian tersebut tidak hanya dalam wujud kerugian inmaterill saja, melainkan kerugian-kerugian terkait dengan materil yang harus ditanggung dan dirasakan oleh korban akibat dari perbuatan pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial tersebut.

### **C. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial yang Dilakukan Oleh Kepolisian Pirestabs Medan**

Selain meresahkan masyarakat, kejahatan cyber pencemaran nama baik di media sosial ini ternyata membuat nama baik pejabat Negara Indonesia tercoreng di mata dunia. Bukan hanya di indonesia, namun juga di berbagai negara yang ada di dunia juga sedang memikirkan solusi jitu dalam menanggulangi kasus cyber ini. Langkah awal indonesia dalam menanggulangi kasus cyber ini ialah dengan mengeluarkannya undang undang terkait telekomunikasi dan transaksi elektronik. Dan saat ini negara juga membuat badan keamanan cyber, dan ini bukan hanya di indonesia saja tetapi juga berbagai negara, dan dunia juga berencana membuat sistem keamanan cyber yang berfungsi perang dunia cyber dunia.

Qs.An-nur ayat 11 menjelaskan:

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ  
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ  
عَظِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar. (An-Nur 24:11)*

Pada ayat ini jelas di katakan bahwa orang yang menyebarkan berita bohong adalah orang yang buruk dan kelak akan mendapat azab dari Allah. Jadi, jelas bahwasannya tidak ada yang aturan manapun yang membenarkan tentang berita bohong. Beberapa Upaya penanggulangan kejahatan yang di lakukan oleh pihak kepolisian, yaitu:

### **1. Upaya Penanggulangan Melalui Penyuluhan dan Edukasi Atas Penggunaan Sosial Media Yang Baik Dan Benar**

Penggunaan media sosial tak kenal usia, dari anak-anak hingga orang tua. Media sosial hampir mengubah cara masyarakat modern berkomunikasi sepenuhnya. Memang bermanfaat, apalagi untuk berkomunikasi dengan seseorang dengan jarak

yang jauh. Media sosial juga dirancang untuk semua orang agar bisa menyebarkan informasi secara cepat.

Selain dampak positif yang timbul, banyak juga dampak negatif dari media sosial salah satunya adalah lahirnya suatu tindak kejahatan akibat pemanfaatan media sosial. Termasuk dalam hal ini tindak kejahatan pencemaran nama baik yang dilangsungkan menggunakan media sosial sebagai sarana melakukan tindak kejahatan tersebut.. Hal tersebut tidak terlepas dari sarana media sosial yang saat ini merupakan suatu bentuk wadah dimana hampir sebagian besar individu menggunakan dan terhubung di dalamnya.

Media sosial memang sering kali menjadi layaknya pisau bermata ganda. Media sosial jelas dapat digunakan dalam rangka menciptakan suatu efektivitas atas kegiatan maupun pekerjaan sehari-hari penggunaannya. Media sosial juga dapat dijadikan sebagai salah satu sarana informasi yang paling ringkas dan cepat dalam mendapatkan akses atas informasi yang ada di belahan dunia manapun. Namun tidak itu saja, akibat dari jangkauan media sosial yang sangat luas khususnya terhadap kedudukannya sebagai salah satu sarana informasi, keberadaan media sosial bias menjadi suatu alat atau akses untuk menyebarkan informasi-informasi yang dilarang dan merupakan bagian dari pemenuhan unsur beberapa tindak kejahatan lainnya, seperti penipuan hingga pencemaran nama baik.

Berdasarkan keterangan Aiptu Sahat P. Tampubolon S.H penyidik pada Satreskrim POLRESTABES Medan, atas banyaknya tindakan pencemaran nama baik yang terjadi melalui media sosial, pihaknya telah melakukan beberapa upaya, salah

satunya adalah upaya penanggulangan melalui penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan media sosial yang baik dan benar serta dampak akibat atas tindakan-tindakan pada media sosial yang dapat dijatuhi hukuman pidana.

Upaya kepolisian Polrestabes medan dalam mencegah dampak pidana yang di timbulkan dari penggunaan media sosial yang salah. Salah satu upaya kepolisian dalam mencegahnya yaitu dengan cara membuat program-program.

Program-program yang sudah ada untuk menanggulangi kasus pencemaran nama baik ini antara lain:

- a. Penyuluhan atau himbauan atau bimbingan kepada masyarakat tentang larangan penyalah gunaan media sosial (Bimas Polrestabes Medan)
- b. Dibuatnya iklan-iklan tentang larangan atau sanksi pencemaran nama baik di media soasial mau itu melalui media cetak, internet, iklat Tv, poster, dll.

Penyuluhan hukum sudah tidak asing lagi terdengar di masa sekarang ini, mau itu melalui bimbingan masyarakat oleh pihak-pihak yang berwenang ataupun iklan dan media cetak. Tak jarang kita melihat iklan-iklan edukasi penyuluhan hukum di tv, internet, media cetak dan papan iklan di tempat umum. Penyuluhan hukum itu sendiri merupakan awal bagi masyarakat untuk dapat mengetahui dengan singkat dari pengaturan dan peraturan yang ada. Namun demikian, banyak juga masyarakat yang ttidak mengindahkan penyuluhan yang di berikan pada mereka. Banyak dari mereka yang hanya sekedar mengikuti penyuluhan, sekedar melewati saja poster atau iklan-iklan yang ada di tempat umum dan tidak mengindahkan peringatan yang sudah di jelaskan oleh pihak kepolisian.

Upaya penyuluhan serta edukasi dalam bentuk sosialisasi terhadap dampak-dampak yang timbul akibat penyalahgunaan media sosial merupakan hal penting. Beberapa alasan diantara penyebab banyaknya terjadi tindak kejahatan termasuk pencemaran nama baik pada media sosial adalah karena ketidaktahuan masyarakat terhadap tindakan yang dilakukannya pada media sosial tersebut. Hal ini menjadikan masyarakat dengan tanpa menyadari adanya batasan-batasan serta aturan dalam hal ini dapat dikatakan sebagai etika bermedia sosial banyak terjebak dalam situasi dimana seharusnya perbuatan itu tidak dilakukan oleh pelaku tersebut.

Tindakan tersebut terkait dengan penyuluhan yang dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh jajaran POLRESTABES Medan bersama jajaran POLDA Sumatera Utara ditujukan kepada masyarakat adalah sebagai bagian dari upaya pre-emptif. Semua itu dilakukan dalam upaya pencegahan sehingga angka tindak kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial dapat menurun. Tindakan tersebut juga diharapkan dapat menjadi suatu upaya dalam menanggulangi tindak kejahatan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial.

Masyarakat dinilai banyak yang tidak memahami aturan-aturan terkait bagaimana semestinya beretika pada layanan media sosial. Walaupun pada dasarnya penggunaan media sosial tidak dibatasi penggunaannya terhadap siapa dan oleh siapa saja berhak mengakses layanan tersebut, namun sekiranya berdasarkan kebutuhan dan kemampuan bersikap seseorang semestinya telah cukup usia minimal 17 tahun barulah dapat dengan layak mengakses layanan media sosial tersebut. Hal tersebut

mesti menjadi perhatian khususnya terhadap orangtua yang anaknya telah memiliki alat komunikasi berupa *smartphone*.

Saat ini banyak media sosial yang dinilai tidak mencerminkan suatu bentuk edukasi dan pendidikan melainkan hanya sebatas sebagai suatu layanan untuk meluapkan ekspresi diri dan sebagai sarana untuk mendapatkan perhatian publik semata. Media-media sosial tersebut kemudian dianggap tidak tepat bagi sebagian golongan khususnya pelajar yang belum berusia 17 Tahun. Tidak hanya itu seseorang yang telah berusia lanjut dan baru mengenal teknologi dan perkembangan informasi juga selayaknya mendapatkan perhatian khusus dan menjadi target dalam penyuluhan serta edukasi yang dilakukan tersebut.

Seseorang yang dilihat telah wajar dan layak sekalipun berdasarkan sikap\ dan kecakapannya dalam mengakses media sosial juga terkadang sering luput akibat kurangnya pengetahuan mengenai keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berlaku dan mengatur berbagai aspek mengenai penggunaan layanan sistem elektronik termasuk media sosial. Untuk itulah aparat yang melakukan penyuluhan dan edukasi seringkali mengingatkan akan keberadaan payung hukum dalam bentuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Adapun secara aksiologis etika dalam berkomunikasi diharapkan akan dapat mencari standar etika yang digunakan dalam berkomunikasi melalui media sosial. Etika komunikasi akan mencoba mencari standar etika apa yang harus digunakan oleh

komunikator dan komunikan dalam menilai diantara teknik, isi dan tujuan komunikasi. Penilaian etika komunikasi insani meliputi:<sup>45</sup>

- a. Penghormatan atau keyakinan akan wibawa dan harga diri individual.
- b. Keterbukaan atau keyakinan pada pemerataan kesempatan.
- c. Kebebasan yang disertai tanggung jawab.
- d. Keyakinan pada kemampuan setiap orang untuk memahami hakikat demokrasi

Berdasarkan uraian tersebut, maka upaya penanggulangan melalui langkah penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat atas tata cara bermedia sosial yang baik dan benar cukup penting. Demikian pula dengan adanya peran kesadaran hukum yang timbul akibat dari rasa tunduk terhadap aturan-aturan yang berlaku tersebut demi terlepasnya seseorang dari jeratan hukum Informasi dan Transaksi Elektronik yang berlaku saat ini di Indonesia. Juga guna menghindari seseorang terjebak dalam tindak kejahatan baik secara sadar maupun akibat ketidaktahuannya terkait tindak kejahatan yang dilangsungkan melalui media sosial, salah satunya termasuk tindak kejahatan pencemaran nama baik.

---

<sup>45</sup> Benito Asdhie Kodiyat MS, 2018, *Etika Dalam Menyampaikan Pendapat di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara*, dalam jurnal EduTech, Vol. 4, No. 2, September 2018, halaman 12.

## **2. Upaya Penanggulangan Melalui Pengawasan dan Kontrol Oleh Unit *Cyber Crime Reskrimsus***

Adapun kemudian menurut keterangan Aiptu Sahat P. Tampubolon S.H penyidik pada Satreskrim POLRESTABES Medan, atas banyaknya tindakan pencemaran nama baik yang terjadi melalui media sosial, pihaknya telah melakukan beberapa upaya lainnya, Upaya selanjutnya adalah upaya penanggulangan melalui penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat tentang penggunaan media sosial yang baik dan benar serta dampak akibat atas tindakan-tindakan pada media sosial yang dapat dijatuhi hukuman pidana.

Kepolisian Indonesia memiliki unit khusus penanganan terhadap kejahatan cyber yang ada di setiap daerahnya. Unit cyber ini menangani secara ketat tentang pelanggaran-pelanggaran yang ada pada masing-masing daerah secara manual atau memonitori secara langsung ataupun menggunakan scand tindak kejahatan pidana secara langsung melalui computer.

Indonesia juga memiliki badan pertahanan cyber khusus yang menjamin keamanan negara yaitu ID-SIRTII atau bias di sebut Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure. ID-SIRTII adalah benteng pertahanan pertama dalam menghadapi serangan di dunia maya. Serangan itu bisa berupa Ddos, spam, hacking, carding bahkan yang skrg sedang rame botnet. ID-SIRTII lahir pada tahun Tahun 2007, melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor26/PER/M.KOMINFO/5/2007 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi berbasis Protokol Internet.

Dalam kasus pencemaran nama baik ini kepolisian melibatkan beberapa pihak dalam mengungkap tindak kejahatan ini. Khususnya dalam kasus pencemaran nama baik yang menggunakan fake akun atau akun palsu, disini kepolisian akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang ahli dalam mengungkap mencari informasi secara tersembunyi atau biasa yang disebut hacker.

Cara pengawasan dan penanganan pencemaran nama baik dari pihak kepolisian itu sendiri tidak di ketahui dengan sangat jelas atau bias dikatakan bahwa teknis atau cara yang di lakukan para penegak hukum ini sengaja di rahasiakan untuk menjaga kode etik bertugas atau bekerja dalam mengungkap sebuah kasus cyber.

Fungsi pengawasan termasuk dalam salah satu upaya preventif yang diambil oleh pihak kepolisian demi menghindari dan menantisipasi maraknya tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial. Dalam hal ini akibat dari perannya sebagai bentuk langkah pengawasan demi mengantisipasi tindakan tersebut terulang kembali. Hal tersebut bersesuaian dengan tujuan dihadapkannya hukum untuk menciptakan keteraturan dengan mencegah atau mengatasi segala bentuk kekacauan. Adanya interdependensi (hakikat sosial) mendorong manusia untuk melakukan interelasi diantara sesamanya guna merealisasikan kepentingan atas dasar motif eksistensinya masing-masing (hakikat individual).<sup>46</sup>

Hal terpenting dalam penerapan upaya penanggulangan melalui pengawasan adalah keberadaan kaidah dan norma hukum yang berlaku termasuk dalam

---

<sup>46</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, 2016, Jakarta:Kencana, Halaman 45.

penanggulangan tindak kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial. Sedikit membahas mengenai kaidah hukum, fungsi kaidah hukum dalam hal ini sangat berperan dalam kontrol sosial.

Sehingga pada akhirnya peran aparaturnya sangat penting dalam menekan dan mencegah tindak kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial. Hal ini termasuk akibat dari upaya preventif berupa pengawasan dan kontrol terhadap akses dunia maya pada media sosial.

### **3. Upaya Penanganan Melalui Penegakan Hukum Oleh Pihak Kepolisian**

Indonesia merupakan pengguna media sosial aktif terbesar. Berdasarkan laporan tahun 2016 '*we are socion*' dari total 262 juta penduduk Indonesia, sebanyak 132.7 juta penduduk adalah pengguna internet dan angka tersebut 106 juta diantaranya merupakan pengguna media sosial aktif. Mayoritas pengguna media sosial tersebut mengakses media sosial melalui telepon pintar yang mereka miliki. Youtube merupakan media sosial yang paling banyak digunakan diikuti dengan *Facebook, Instagram, Twitter, dan Google+*. Keberadaan media sosial menjadi alat baru untuk menyampaikan kebebasan berekspresi yang menjadi hak dasar warga negara yang dijamin oleh konstitusi.<sup>47</sup>

Upaya penanganan melalui penegakan hukum bisa artikan dengan memberikan sanksi hukum kepada pelaku atau penyelesaian masalah di luar pengadilan dengan mengikutsertakan polisi yang berperan sebagai mediator. Tak beda jauh dengan penanganan kasus tindak pidana kejahatan yang lain, kejahatan

---

<sup>47</sup> Sahrul Mauludi. Op.cit. Halaman 104

pencemaran nama baik juga memerlukan bantuan pihak kepolisian dalam memperjelas sebab-terjadinya perbuatan kejahatan.

Penyelesaian perkara melalui mediasi juga banyak dilakukan melalui bantuan kepolisian melalui berbagai prosedur yang berlaku. Seperti yang banyak kita ketahui bersama, bahwasanya salah satu alasan seseorang melaporkan seseorang terkait tindak pidana pencemaran nama baik dikarenakan kesalah pahan. Peran polisi yang bertugas menangani kasus ini sangat penting dalam menyelesaikan permasalahan yang ada melalui cara mediasi antara pelapor dan orang di laporkan. Namun, penyelesaian kasus dengan cara mediasi ini tidak semuanya berjalan dengan apa yang di harapkan yaitu perdamaian, banyak juga kasus-kasus pencemaran nama baik ini yang berakhir melalui jalan pengadilan. Mengenai pasal yang disangkakan terhadap pelaku kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial diatur pada pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik dan pasal 28 ayat (2) UU ITE tentang ujaran kebencian (SARA).

Keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Demikian salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 50/PUU-VI/2008 atas judicial review pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang patut dilindungi oleh hukum yang berlaku, sehingga Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak azasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah Konstitusional.

Upaya penanggulangan melalui penegakan hukum terhadap pelaku dapat melalui pengenaan atas pasal-pasal tersebut atas tindakan yang dilakukan pelaku. Tetapi kemudian, pemenuhan unsur pidana terhadap pasal-pasal tersebut haruslah bersesuaian dengan ketentuan yang berlaku dalam pasal-pasal tersebut.

Kemudian terhadap tindakan pelaku yang menyebabkan kerugian terhadap orang lain, pelaku dapat dijerat dengan pasal 36 Undang-Undang ITE. .disebutkan "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 sampai Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain" Misalnya, seseorang yang menyebarluaskan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimum 12 tahun dan/atau denda maksimum 12 milyar rupiah (dinyatakan dalam Pasal 51 ayat 2).

Fungsi khusus kaidah hukum dalam hubungannya dengan ketiga kaidah sosial yang lain yaitu kaidah Asusila<sup>48</sup>, Kaidah Agama<sup>49</sup> dan Kaidah Kesopanan<sup>50</sup> ada dua yaitu:

1. Untung memberikan perlindungan secara lebih tegas terhadap kepentingan-kepentingan manusia yang telah dilindungi oleh ketiga kaidah sosial yang lain.

---

<sup>48</sup> Kaidah Asusila adalah kaidah paling tua di bandingkan dengan kaidah lainnya. Asusila menjadi nilai pokok yang terus dikembangkan dalam masyarakat.

<sup>49</sup> Kaidah agama ini berhubungan erat dengan tingkat kepercayaan yang harus dimiliki oleh setiap manusia, kepercayaan hubungan dengan rohani dan tidak bisa ditentukan nilainya .

<sup>50</sup> Kaidah Kesopanan adalah aturan hidup manusia yang berlaku di masyarakat, aturan ini memiliki cirri khas tidak tertulis dan bersifat nonformal.

2. Untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan manusia yang belum sepenuhnya dijabarkan oleh ketiga kaidah sosial yang lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kaidah hukum merupakan bentuk penjabaran secara konkret dari pasangan nilai-nilai yang bersifat global yang telah di serasikan. Misalnya aturan dan tata tertib berlalulintas, aturan mengenai tatacara penerimaan pegawai negeri sipil dan seterusnya.

Dalam sejarah pemikiran ilmu hukum, terdapat dua paham mengenai fungsi dan peran hukum dalam masyarakat:

Pertama, paham yang mengatakan bahwa fungsi hukum adalah mengikuti dan mengabsahkan (justifikasi) perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat, artinya hukum sebagai sarana pengendali sosial. Maka yang tampak adalah hukum bertugas mempertahankan ketertiban atau pola kehidupan yang ada. Paham ini di pelopori ahli hukum mazhab sejarah dan kebudayaan dari Jerman yang diintroduksi oleh *fredrich carl von savigny*.<sup>51</sup>

Kedua, mengenai paham yang mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Paham ini di pelopori oleh ahli hukum dari Inggris Jeremy Bentham, untuk kemudian dipopulerkan oleh Juris Amerika dengan konsep "Hukum (harus juga) berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan masyarakat (*law as a tool of social engineering*).<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Sri Warjiyati. Memahami Dasar Ilmu Hukum. 2018. Jakarta:Prenada Media. Halaman 53

<sup>52</sup> *Ibid.*,

Berdasarkan hasil penelitian, yang dilakukan pada POLRESTABES Medan sesuai apa yang di sampaikan bapak Aiptu Sahat P. Tampubolon (47) selaku penyidik pembantu, di sampaikan telah terjadi jumlah tindak pidana sebanyak 222 kasus dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Adapun mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang terjadi tersebut setidaknya telah di lakukan penyelesaian terhadap perkara tindak pidana tersebut sebanyak 126 kasus. Artinya dalam upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencemaran nama baik khususnya pada media sosial melalui penegakan hukum yang di lakukan oleh pihak kepolisian setidaknya bisa menekan sekitar 57% penanganan terhadap kasus-kasus tersebut.

Tindakan yang di lakukan oleh pihak kepolisian tersebut dalam bentuk penegakan hukum atas tindak pidana pencemaran nama baik yang di lakukan menggunakan sarana media sosial merupakan salah satu bentuk upaya penanggulangan melalui metode refresif. Terhadap upaya tindakan refresif adalah tindakan maupun upaya yang dilakukan dalam rangka mengatasi sebuah peristiwa maupun gala sosial yang telah dan sedang terjadi. Termasuk juga dalam hal ini atas apa yang telah di lakukan oleh pihak kepolisian dalam rangka menekan angka tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

Pihak kepolisian dalam upayanya melakukan penanggulangan secara refresif dalam bentuk penegakan hukum haruslah tetap bersesuaian dan mengacu pada kaidah-kaidah serta norma-norma hukum yang telah ada dan sedang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini, apabila di tinjau dari object perkara

maupun bidang dan/atau media tempat berlangsungnya tindak pidana (*locus de licit*) adalah dunia maya dalam bentuk media sosial, maka kaidah-kaidah hukum yang mengatur adalah berhubungan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 perubahan tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik.

Pemenuhan unsur-unsur pidana dalam hukum materil yang mengatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial haruslah tetap bersesuaian dalam upaya penegakan hukumnya sesuai dengan ketentuan hukum formil yang berlaku saat ini di Indonesia. Walaupun terhadap seseorang yang merupakan terduga pelaku maupun pelaku tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial teteap mendapatkan posisi tidak bersalah sebelum ada putusan hakim pengadilan yang berwenang dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Sehingga pada akhirnya upaya-upaya penanggulangan yang di lakukan untuk mengatasi serta menekan angka tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dapat terwujud dengan optimal. Hal itu guna menghindari jatuhnya korban yang harus mengalami kerugian-kerugian baik itu kerugian inmaterill maupun kerugian materill yang dialami oleh korban tersebut. Juga upaya penegakan hukum tersebut dilakngsungkan untuk menciptakan suatu keadilan yang merupakan salah satu tujuan hukum di samping kepastian dan kemanfaatan hukum.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Adapun faktor penyebab terjadinya kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial di kota medan adalah faktor sakit hati akibat adanya peristiwa yang dialami pelaku kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial, juga ada pula faktor politik, serta faktor kurangnya kesadaran hukum oleh pelaku kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial.
2. Modus-modus pelaku kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial diantaranya modus melalui unggahan status berupa tulisan pada akun media sosial oleh pelaku, selain itu juga modus melalui unggahan status berupa gambar pada akun media sosial oleh pelaku dan terakhir modus tindakan pencemaran nama baik melalui unggahan *chat* antara korban dan pelaku pada sosial medial.
3. Adapun upaya penanggulangan kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan oleh kepolisian plrestabes medan adalah upaya penanggulangan melalui penyuluhan dan edukasi atas penggunaan sosial media yang baik dan benar, upaya penanggulangan melalui pengawasan dan kontrol oleh unit *cyber crime* reskrimsus, upaya penanganan melalui penegakan hukum oleh pihak kepolisian.

## **B. Saran**

1. saran penulis sebagai warga negara indonesia dan pengguna aktif media sosial, ayo lah bersama kita mengurangi kejahatan pencemaran nama baik ini bersama, dengan mencoba memahami peraturan yang sedang berlaku pada saat ini. diharapkan kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya untuk dapat ikut mengambil peran penting dalam mencegah kejahatan pencemaran nama baik melalui media sosial ini. Karena faktor yang paling umum di temui dalam masyarakat yaitu ketidak tahuan dan ketidak ingin tahuan masyarakat itu sendiri terhadap hukum yang berlaku.
2. Modus kejahatan pencemaran nama baik sangat beragam dan sangat sulit di prediksi oleh pihak kepolisian, maka dri itu penulis menyarankan bagi pihak kepolisian khususnya untuk lebih waspada pada modus-modus kejahatan yang sedikit samar ini
3. Menurut penulis langkah upaya penegakan hukum yang diambil oleh aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian dalam menangani kasus pencemaran nama baik ini sudah tepat, hanya saja phak kepoisian harus bekerja ekstra dalam memahamkan masyarakat akan kejahatan dan peraturan yang sedang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul wahid dan mohammad labib. 2010. *Keahatan mayantara (cybercrime)*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Amran Fuadi. 2018. *Sosiologi Hukum Penegakkan hukum Realitas dan Nilai Moralitas Hukum*. Jakarta : Prenada Media Grup
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budi Suhariyanto. 2013. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber crime): Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Jakarta : Rajawali Press.
- Dyah Ochtorina Susantidan A'An Effendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakultas Hukum. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*.
- H. Dwidya Priyatno. 2018. *Bunga Rampai Pembaharuan: Hukum Pidana indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta
- Muhammad Erwin. 2013. *Filsafat Hukum: Referensi Kritik Terhadap Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk. 2016. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Jakata:Kencana
- Sahrul Mauludi. 2018. *Awas Hoax!*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Siswanto Sunarso. 2014. *Filsafat Hukum Pidana Konsep Dimensi dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo
- Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Jakarta, Universitas Indonesia
- Sri Warjiyati. 2018. *Memahami Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta:Prenada Media.
- Tim Penyusun 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Topo Susanto Dan Eva Achjani Zulfa. 2013. "*Kriminologi*". Raja Grafindo Persada: Jakarta.

B. Undang-undang

KUHP

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2018 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik

C. Jurnal

Fani Indriani, *Tinjauan Yuridis Tindak Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Berdasarkan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dikaitkan Dengankebebasan Berpendapat*, dalam jurnal JOM Fakultas Hukum Vol. 3 No. 1 Februari 2016

Benito Asdhie Kodiyat MS, 2018, *Etika Dalam Menyampaikan Pendapat di Media Sosial Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara*, dalam jurnal EduTech, Vol. 4, No. 2, September 2018

D. Internet

\_\_\_\_\_. "20 pengertian menurut para ahli" "*pakarkomunikasi.com*, Diakses Rabu,28 agustus 2019

\_\_\_\_\_., "yuridis empiris" melalui, *eprints.umk.ac.id/333/4/BAB\_III.pdf*, diakses pada tanggal 11 Oktober 2018 pukul13.20 wib

\_\_\_\_\_., "yuridis empiris" melalui, *eprints.umk.ac.id/333/4/BAB\_III.pdf*, diakses pada tanggal 13 Desember 2018 pukul13.20 wib.

\_\_\_\_\_., "yuridis empiris" melalui, *eprints.umk.ac.id/333/4/BAB\_III.pdf*, diakses pada tanggal 13 Desember 2018 pukul13.20 wib.

\_\_\_\_\_. *pengrtian kriminologi dan sejarah kriminologi.* iusyusephukum.blogspot.com, *Artikel*, Share Ilmu Hukum. 13 juni 2013. Diakses pada 1 september 2019 pukul 01:45 wib

**REKAPITULASI TINDAK PIDANA PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL  
SAT RESKRIM POLRESTABES MEDAN**

NO	TAHUN	JTP	JPTP	% SELRA	KET
1	2	3	4	5	6
1	2015	21	11	53%	
2	2016	36	21	59%	
3	2017	38	22	58%	
4	2018	69	40	58%	
5	2019 <sup>*)</sup>	58	31	54%	
<b>JUMLAH</b>		<b>222</b>	<b>126</b>	<b>57%</b>	

*\*) REKAPITULASI PERIODE JANUARI S.D AGUSTUS 2019*

Medan, 19 September 2019  
KBO SAT RESKRIM  
  
R. SAMOSIR, SH  
IPTU NRP 62110566



Nama :Yeni Sandy Bangun  
NPM :1506200398  
Prodi/Bagian :Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
Judul Skripsi :Tinjauan Kriminologi Pelaku Kejahatan Pencemaran Nama Baik Di  
Media Sosial Kota Medan Berdasarkan Undang-Undang ITE (Studi  
Kasus Polrestabes Medan)

### DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa yang melatar belakangi seseorang melakukan kejahatan CyberCrime?

Jawab: yang melatar belakangi seseorang melakukan kejahatan pencemaran nama baik salah satunya yaitu dikarnakan merasa tersinggung atau sakit hati terhadap korban.

2. Faktor apa saja yang mendorong terjadinya CyberCrime?

Jawab: factor yang mendorong seseorang atau masyarakat melakukan kejahatan tersebut ya beragam, beberapa contoh seperti yang saya sebutkan tadi yaitu dikarnakan sakit hati, tidak di sengaja, dan tidak memahami tantang adanya aturan yang tertulis dalam UU mengenai hukum bagi seseorang yang melakukan kejahatan pencemaran nama baik atau bisa di sebut dengan ketidak tahuan pelaku terhadap aturan dan unsur kejahatan yang di perbuat.

3. faktor apa yang paling umum yang mengakibatkan seseorang melakukan kejahatan cybercrime ini?

Jawab: factor yang paling umum iyalah karna sakit hati terhadap korban

4. Apakah gaya hidup di masyarakat mempengaruhi penyebab terjadinya cybercrime?

Jawab: iya, 80% lingkungan masyarakat sangat berpengaruh dalam gaya hidup dan prilaku individu masyarakat itu sendiri.

5. Apakah faktor-faktor berpengaruh dengan jenis kejahatan yang di perbuat?

Jawab: iya, factor penyebab kejahatan itu sendiri sangat berpengaruh dalam jenis-jenis kejahatan itu sendiri.

6. Apa akibat yang di timbulkan oleh kejahatan pencemaran nama baik social ini di dalam kehidupan masyarakat?

Jawab: pengaruh dalam kehidupan bermasyarakat itu sangat beragam diantaranya

- a) jika kejahatan tersebut mengandung sara, maka akan berakibat fatal dan bisa mengakibatkan kekacauan, seperti kejadian di tanjung balai asahan contohnya
- b) jika dalam kehidupan pribadi korban maka akan berpengaruh dalam lingkungan keluarga, reputasi atau nama baik, kehidupan social, jabatan dan pekerjaan, dikarnakan kasus pencemaran nama baik tersebut apalagi di media social tersebut tersebar secara luas bukan hanya di satu lingkungan masyarakat saja bisa jadi berita tersebut tersebar lebih luas dari pada dugaan si pelaku

7. Lalu apakah ada akibat hukum yang timbul akibat kasus ini?

Jawab: akibat hukumnya sudah jelas yaitu sesuai dengan apa yang ada dalam UU ITE.

Jika sanksi sosial paling tidak pensasingan atau diskriminasi oleh masyarakat sekitar

8. Contoh akibat hukum yang timbul itu seperti apa?

Jawab: contoh akibat hukumnya itu sendiri yaitu kurungan di tingkat penyidikan, pengadilan dan penjara sesuai putusan dalam pengadilan

9. Apakah itu mempengaruhi bergesernya aturan hukum yang ada?

Jawab: kalau dikarnakan adanya kasus berpengaruh dalam bergesernya aturan tidak ada. Namun pergeseran aturan itu bermula dari kemajuan teknologi itu

sendiri jadi aturannya berubah dari KUHP menjadi atau berganti dengan UU khusus yaitu UU ITE.

10. Menurut bapak apa solusi untuk kasus ini?

Jawab: solusinya yaitu kita harus memberi pemahaman kepada masyarakat tentang hukum yang di buat atau di berlakukan.

11. Apa saja program yang sudah di buat untuk menanggapi dari kasus ini?

Jawab: program-program yang sudah ada untuk menanggulangi kasus pencemaran nama baik ini antara lain:

- a) penyuluhan atau himbauan atau bimbingan kepada masyarakat tentang larangan penyalahgunaan media sosial (Bimas Polrestabes Medan)
- b) dibuatnya iklan-iklan tentang larangan atau sanksi pencemaran nama baik di media soasial mau itu melalui media cetak, internet, iklan Tv, poster, dll.

12. Apakah sudah ada pergerakan untuk menanggulangi dalam kasus ini?

Jawab: pergerakan untuk menanggulangi kasus ini sudah ada, terbukti dengan adanya kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika)

13. Bisakah anda menjelaskan teknis dari program tersebut?

Jawab: Tekni atau cara bersosialisasi itu beragam, contohnya sosialisasi baik di tingkat sekolah, perkantoran, kelompok masyarakat agar dapat bijak bermedia sosial.

14. Apakah menurut narasumber sanksi-sanksi yang di terapkan dalam menanggulangi kasus pencemaran nama baik ini sudah sesuai?

Jawab: ancaman atau sanksi-sanksi sudah pas atau sesuai karna tidak ada bertentangan dengan pancasila dan undang-undang yang ada. Hanya saja, jika bisa hukuman yang ada di pertegas atau di perberat lagi bagi si pelaku, juka kasus atau perbuatan si pelaku menyangkut atau merugikan masyarakat banyak.


15. Kisaran usia berapakah pelaku yang melakukan tindak kejahatan pencemaran nama baik ini?

Jawab: Usia saat ini tidak menjadi patokan seseorang menjadi pelaku kejahatan, terutama dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial. Karena kasus ini menyangkut media sosial atau internet yang menggelobal, maka semua usia, golongan dan kalangan masyarakat dapat dengan mudah menjadi pelaku kejahatan ini. Namun yang sering terjerat dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial ini kebanyakan dari usia 21 s/d 50 tahun.

### BIODATA NARA SUMBER


#### **Narasumber 1**

Nama : Aiptu Sahat P. Tampubolon S.H  
 Umur : 47 Tahun  
 Pekerjaan /Bagian : Polisi / Reskrim  
 Jabatan : Penyidik Pembantu

Tandatangan



#### **Narasumber 2**

Nama : Aiptu Maruli H. Manulang  
 Umur : 42 Tahun  
 Pekerjaan /Bagian : Polisi / Reskrim  
 Jabatan : Penyidik Pembantu

Tandatangan


#### **Narasumber 3**

Nama : Aipda S. Rajagukguk  
 Umur : 41 Tahun  
 Pekerjaan /Bagian : Polisi / Reskrim  
 Jabatan : Penyidik Pembantu

Tandatangan




**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : YENI SANDY BANGUN  
NPM : 1506200398  
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : TINJAUAN KRIMINOLOGI PELAKU KEJAHATAN  
PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL KOTA  
MEDAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ITE (Studi Kasus  
Polrestabes Medan)

Pembimbing : MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
28-5-19	Konsultasi proposal	
6-6-19	Revisi Rumusan Masalah	
7-9-19	Revisi Metodologi penelitian	
10-9-19	Revisi Latar Belakang	
15-9-19	Revisi Tujuan Penelitian	
20-9-19	Revisi Bab II	
29-9-19	Revisi Bab III	
2-10-19	Revisi Bab III	
3-10-19	ACE turritin	
5-10-19	ACE utk diujikan	

Diketahui,

DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

(MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.)



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, 26 September 2019

Nomor : B / 13069 / IX / RES.1.4 / 2019  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Pengambilan Data/Riset

Kepada

Yth. DEKAN UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH SUMATERA  
UTARA FAKULTAS HUKUM

di

Medan

1. Rujukan surat dari Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum Nomor : 1178/II.3-AU/UMSU-06/F/2019 tanggal 30 Juli 2019, perihal mohon izin riset.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa Mahasiswa/wi yang tersebut dibawah ini:
  - a. nama : YENI SANDY BANGUN
  - b. NPM : 1506200398
  - c. jurusan : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

dengan judul Skripsi "Tinjauan Kriminologi Pelaku Kejahatan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Kota Medan Berdasarkan Undang-Undang ITE (Studi Kasus Polrestabes Meda)". Telah melakukan pengambilan Data/Riset di Sat Reskrim Polrestabes Medan.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN  
KASAT RESKRIM  
u.b.  
WAKA



Tembusan :

1. Kapolrestabes Medan
2. Kabag Sumda Polrestabes Medan.